

**IMPLEMENTASI GARANSI ATAS PRAKTIK JASA INSEMINASI**

**KUCING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi di Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Arief Gunawan**

**17220036**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**IMPLEMENTASI GARANSI ATAS PRAKTIK JASA INSEMINASI**

**KUCING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi di Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Arief Gunawan**

**17220036**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### IMPLEMENTASI GARANSI ATAS PRAKTIK JASA INSEMINASI KUCING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 17 November 2023



Arief Gunawan

NIM. 17220036

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengeroksi skripsi saudara Arief Gunawan Nim  
17220036 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :


### IMPLEMENTASI GARANSI ATAS PRAKTIK JASA INSEMINASI

### KUCING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi di Kota Malang)


Maka bimbingan Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi  
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,  
Ketua Prodi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 197408192000031002

Malang, 17 November 2023  
Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI  
NIP. 198212252015031002

## BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Arief Gunawan  
NIM : 17220036  
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.  
Judul Skripsi : Implementasi Garansi Atas Praktik Jasa Inseminasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi di Kota Malang)

NO	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 8 Mei 2022	ACC Judul	f
2	Senin, 15 Mei 2022	Bimbingan Proposal	f
3	Senin, 22 Mei 2022	Bimbingan Proposal	f
4	Senin, 22 Mei 2023	Revisi Proposal	f
5	Senin, 24 Juli 2023	ACC Proposal	f
6	Senin, 25 September 2023	Bimbingan Skripsi	f
7	Senin, 2 Oktober 2023	Revisi Skripsi	f
8	Selasa, 17 Oktober 2023	Revisi BAB III	f
9	Jumat, 20 Oktober 2023	Revisi BAB IV dan V	f
10	Kamis, 16 Oktober 2023	ACC Skripsi	f

Malang, 20 November 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Arief Gunawan, NIM 17220036, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### IMPLEMENTASI GARANSI ATAS PRAKTIK JASA INSEMINASI

### KUCING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi di Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2023

Dengan Penguji:

1. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc.,

M.Hum

NIP. 198810192019031010

2. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI

NIP. 198212252015031002

3. Dr. Noer Yasin, M.HI


NIP. 196111182000031001



Ketua Penguji



Sekretaris Penguji



Penguji Utama

Malang, 8 Desember 2023

Dekan

Prof. Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003



## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong –nmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (QS. Al-Maidah : 2)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022 Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

### A. Konsonan

No.	Arab	Latin
1.	ا	.
2.	ب	B
3.	ت	T
4.	ث	Th
5.	ج	J
6.	ح	ḥ
7.	خ	Kh
8.	د	D
9.	ذ	Dh
10.	ر	R
11.	ز	Z
12.	س	S
13.	ش	Sh
14.	ص	Ṣ
15.	ض	Ḍ
16.	ط	ṭ

17.	ظ	Z
18.	ع	'
19.	غ	Gh
20.	ف	F
21.	ق	Q
22.	ك	K
23.	ل	L
24.	م	M
25.	ن	N
26.	و	W
27.	هـ	H
28.	ء	,
29.	ي	Y

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, yakni terdiri dari vokal tunggal (menoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab memiliki lambang berupa tanda atau harakat yang transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I

اُ	Ḍammah	U	U
----	--------	---	---

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathāh dan Ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathāh dan Wau	Au	A dan U

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang lambangnya berupa harkat dan huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda	Nama
آي	Fathāh dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
إي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أو	Ḍammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

## C. Ta Marbūṭah

Terdapat dua transliterasi dari *ta marbūṭah*, yakni:

1. *Ta marbūṭah* hidup karena mendapat harakat *fathāh*, *kasrah*, dan *ḍammah*.  
Transliterasinya adalah [t].
2. *Ta marbūṭah* mati karena mendapat harakat sukun. Transliterasinya adalah [h].

Ketika kata yang memiliki akhir *ta marbūṭah*, kemudian diikuti oleh kata dengan kata sandang *al-* yang bacaan kata tersebut terpisah dari kata awal, maka *ta marbūṭah* tersebut ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

#### D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd dalam tulisan Arab memiliki lambang (◌ّ).

1. Transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda). Contoh: رَبَّنَا (*rabbānā*)
2. Ketika huruf ع ber-tasydīd di akhir kata didahului oleh huruf berharakat kasrah, maka transliterasinya seperti huruf maddah (ī). Contoh: عَلِيّ (*Alī*)

#### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab memiliki lambang alif lam ma‘arifah (لا). Kata sandang memiliki transliterasi *al-*, baik ketika diikuti huruf syamsiah atau huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf pertama yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata pengikutnya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-). Contoh: الشَّمْسُ (*al-syamsu*)

#### F. Hamzah

Transliterasi huruf hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata adalah apostrof (’). Apabila hamzah terletak di awal kata, transliterasinya tidak dilambangkan. Hal ini dikarenakan hamzah di awal kata dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh: تَأْمُرُونَ (*ta’murūna*), أُمِرْتُ (*umirtu*)

### **G. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat yang termasuk pembendaharaan bahasa Indonesia, dan sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak perlu ditulis menggunakan aturan transliterasi, seperti kata khusus dan umum. Akan tetapi, ketika kata-kata tersebut menjadi bagian dari rangkaian teks Arab, maka penulisannya diharuskan mengikuti aturan transliterasi secara utuh.

### **H. Lafadz Jalalah**

1. Kata “Allah” yang didahului huruf *jarr* ataupun huruf lain dan kedudukan kata tersebut sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *dīnullāh*
2. *Ta marbūṭah* di akhir kata yang diikuti *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contoh: *fī raḥmatillāh*

### **I. Huruf Kapital**

Transliterasi tetap dikenai ketentuan tentang aturan penggunaan huruf kapital yang didasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia (EYD). Seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama orang, tempat, bulan dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, sementara awal huruf kata sandangnya tetap kecil. Apabila kata sandang terletak di awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh: *Al-Munqiz min al-Dalāl*.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta alam, penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala keagungan dan karunia-Nya penulis mampu merampungkan skripsi yang berjudul “Implementasi Garansi Atas Praktik Jasa Inseminasi Kucing ”Perspektif Hukum Islam”. (Studi Di Kota Malang)”. Sholawat dan salam akan terus terlanturkan kepada panutan seluruh ummat manusiayakni Nabi Muhammad saw, karena beliaulah kita mampu memahami Islam sebagai agama yang utuh dengan seluruh kelugurannya, Nabi Muhammad SAW merupakan junjungan Ummat Islam dari seluruh aktivitas dan ucapannya adalah suatu hal yang wajib kita tiru dan dapat kita umani sebagai junjungan ummat manusia dalam kebaikan (*uswatun hasanah*) sampai akhir zaman, dan semoga suatu saat kita termasuk orang-orang yang mendapatkan limpahan syafa’at beliau dan selalu bersama dengannya hingga hari perhitungan nanti.

Dengan segenap kemampuan segala daya usaha, arahan, bimbingan serta tuntunan akademik dari berbagai aspek oleh semua pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor UIN Malang dan guru besar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI. selaku dosen pembimbing

5. Segenap bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang mengupayakan kecerdasan guna mendidik penulis tanpa kenal letih, semoga Allah SWT memberikan ganjaran setimpal.
6. Staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Ibunda Haisah serta saudara yang selalu mendoakan penulis dalam segala bentuk aktivitas
8. Para narasumber yang ada dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Kepada kawan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2017 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
10. Dan seluruh konstituen yang mengupayakan segenap pikiran dan tenaga dalam menciptakan maha karya pikiran skripsi ini.

Ucapan syukur tak henti-hentinya dikarenakan ridho Allah SWT dan doa dari kedua orang tua maka telah terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi sangat jauh dari kesempurnaan, dan ketidak sempurnaan ini datang dari diri penulis sendiri. Oleh karenanya penulis sangat dalam perbaikan karya penulis ini dan yang akan datang.

Malang, 17 November 2023

Penulis,

Arief Gunawan

NIM 17220036

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN MOTO .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xvi
ملخص البحث.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika .....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	12
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Teori.....	21
1. Kontrak.....	21
1.1. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	23
1.2. Jenis-Jenis Perjanjian .....	30
1.3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	32
1.4. Tahap-Tahap Pembuatan Perjanjian .....	35
1.5. Penyusunan Perjanjian .....	35
1.6. Akibat Hukum Perjanjian.....	36

2. Jasa Ijarah.....	38
2.1. Pengertian.....	38
2.2. Dasar Hukum Ijarah .....	41
2.3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	47
2.4. Macam-Macam Ijarah .....	51
2.5. Hukum Ijarah Atas Pekerjaan (Upah-mengupah) .....	52
3. Garansi .....	53
3.1. Pengertian.....	53
3.2. Jenis Garansi .....	54
3.3. Garansi Dalam Hukum Islam.....	57
4. Ash-Fahl Inseminasi .....	61
BAB III METODE PENELITIAN.....	67
A. Metode Penelitian.....	67
B. Jenis Penelitian.....	67
C. Pendekatan Penelitian .....	68
D. Lokasi Penelitian.....	68
E. Jenis dan Sumber Data .....	79
F. Metode Pengumpulan Data.....	71
G. Metode Pengolahan Data .....	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	74
A. Kondisi Umum Objek Penelitian .....	74
B. Implementasi Garansi Pada Praktik Jasa Inseminasi Kucing di Kota Malang .....	77
C. Praktik Kontrak dan Iseminasi Kucing dalam Perspektif Hukum Islam ...	88
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA .....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	102

## ABSTRAK

Arief Gunawan, 17220036, **IMPLEMENTASI GARANSI ATAS PRAKTIK JASA INSEMINASI KUCING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. (Studi di Kota Malang)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI

---

**Kata kunci** : Inseminasi Kucing, Garansi, Kontrak, Perspektif Hukum Islam

Jasa Inseminasi adalah jasa pengkawinan kucing oleh pecinta kucing. Jasa pacak adalah jasa pengkawinan kucing dengan upah. Upah pemacakan kucing ditentukan oleh pemilik petshop, cattery, atau usaha perseorangan berdasarkan jenis dan kualitas kucing yang diterima dari pelanggan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengertian pacak atau inseminasi diatas dapat dijelaskan bahwa pacak atau inseminasi ialah jasa perkawinan dengan cara mengawinkan kucing milik pelanggan dengan kucing yang dimiliki oleh pemilik jasa, maka jasa inseminasi kucing ialah suatu usaha yang dilakukan dalam rangka menawarkan jasa pengkawinan kucing, dimana pelaku usaha inseminasi ini menyediakan jenis-jenis kucing jantan yang akan disewakan kepada para pihak yang membutuhkan pengkawinan kucing. Penelitian ini juga merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan data primer dari wawancara dan data skunder disesuaikan dengan fokus penelitian pada 5 tempat usaha inseminasi (pacak) di Kota Malang yang menawarkan jasa inseminasi kucing kemudian dianalisis menggunakan Pasal-pasal yang tercantum dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Implementasi garansi pada praktik jasa inseminasi kucing di Kota Malang pada dasarnya para pemilik jasa usaha memberikan garansi kepada para pengguna jasa tersebut dalam kurun waktu tertentu, akan tetapi bila dalam kurun waktu yang ditetapkan kucing yang di inseminasi tersebut tidak juga hamil. Maka pengguna jasa akan di minta biaya tambahan untuk melanjutkan proses inseminasi hal ini tentu saja sangat merugikan konsumen pengguna jasa sebab tidak memberikan kepastian. *Kedua*, Praktik kontrak dan inseminasi kucing dalam perspektif hukum Islam, pada dasarnya Islam melarang praktik inseminasi kucing ini, sebab dalam jasa inseminasi ini adanya ketidakjelasan akan hasil dari proses inseminasi tersebut. Sehingga baik penyewa jasa dan pemilik jasa saling melakukan kesepakatan dalam bentuk gharar, meskipun saat ini dalam praktiknya pemilik jasa inseminasi memberikan garansi kepada penyewa jasa apabila kucing yang di inseminasi tidak juga hamil, maka penyewa jasa akan mendapatkan garansi agar kucing nya bisa dilakukan inseminasi ulang dalam kurun waktu 1 Minggu, dan apabila masih tidak hamil juga kucing tersebut baru akan ada penambahan biaya.

## ABSTRACT

Arief Gunawan, 17220036, **IMPLEMENTATION OF GUARANTEES FOR THE PRACTICE OF CAT INSEMINATION SERVICES FROM AN ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE. (Study In Malang City)** Study Program of Islamic Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor : Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI

---

**Keywords:** Cat Insemination, Guarantees, Contracts, Islamic Law Perspective

Insemination services refer to cat breeding services offered by cat enthusiasts. Stud service specifically involves breeding cats for a fee. The fee for the stud service is determined by the owner of the pet shop, cattery, or individual business based on the type and quality of the cat received from the customer.

This research aims to examine the concept of stud service or insemination as explained earlier, where stud service or insemination involves facilitating the mating of a customer's cat with a cat owned by the service provider. Therefore, cat insemination services entail an endeavor focused on offering cat mating services. The providers of these insemination services offer various male cat breeds for rent to parties seeking to mate their cats. This research is also a qualitative descriptive study, utilizing primary data from interviews and secondary data adjusted to focus on one business location in Malang city that offers cat insemination services: Boycoon Cats Service & Care located at Block A4, Villa Bukit Tidar Housing Complex No. 294, Merkosari, Lowokmaru, Malang, East Java. The analysis will be conducted using Islamic legal perspectives by examining the relevant articles or principles within Islamic law.

This research draws the following conclusions: First, The implementation of guarantees in the practice of cat insemination services in Malang city involves service providers offering guarantees for a specific duration. However, if within that period the inseminated cat does not conceive, additional charges are requested to continue the insemination process. This approach is disadvantageous for service users as it doesn't provide certainty about the success of the insemination. Therefore, service providers should offer assurances that protect and do not disadvantage service users. Second, In the perspective of Islamic law, the practice of cat insemination contracts is fundamentally prohibited in Islam due to the inherent uncertainty about the outcome of the insemination process. Both the service renter and provider engage in an agreement that involves "gharar" or ambiguity. Despite current practices where the service provider guarantees re-insemination within a week if the initial insemination fails to result in pregnancy without additional charges, this does not eliminate the element of uncertainty.

## ملخص البحث

غوناوان, عارف, تطبيق الضمانات لممارسة خدمات تلقيح القطط "المنظور القانوني الإسلامي". البحث الجامعي. قسم دراسة الإقتصاد الإسلامي. كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرف: دوي هداية الفردوس الماجستير

### الكلمات الأساسية: تلقيح القطط، الضمانات، العقود، منظور الشريعة الإسلامية

خدمات التلقيح هي خدمات تزواج القطط من قبل محبي القطط. خدمات التلقيح هي خدمات تزواج القطط مقابل رسوم. يتم تحديد أجور تربية القطط من قبل صاحب متجر الحيوانات الأليفة أو حضانة القطط أو العمل الفردي بناءً على نوع وجودة القطط المستلمة من العملاء.

يهدف هذا البحث إلى دراسة معنى البكاك أو التلقيح، ويمكن توضيح ما سبق أن البكاك أو التلقيح هي خدمة تزواج عن طريق تزواج قطة العميل مع قطة مملوكة لصاحب الخدمة، لذا فإن خدمات تلقيح القطط هي عمل يتم تنفيذه من أجل لتقديم خدمات تزواج القطط، حيث يقوم مشغل أعمال التلقيح بتوفير أنواع من القطط الذكور والتي سيتم تأجيرها للأطراف التي تحتاج إلى تزواج القطط. بعد هذا البحث أيضًا بحثًا وصفيًا نوعيًا باستخدام البيانات الأولية من المقابلات والبيانات الثانوية المعدلة لتركيز البحث على 5 أماكن أعمال التلقيح في مدينة مالانج التي تقدم خدمات التلقيح للقطط ثم تحليلها باستخدام المقالات المدرجة في المنظور القانوني الإسلامي.

يخلص هذا البحث إلى الاستنتاجات التالية: أولاً، تنفيذ الضمانات في ممارسة خدمات تلقيح القطط في مدينة مالانج، حيث يقدم أصحاب الخدمات التجارية بشكل أساسي ضمانًا لمستخدمي هذه الخدمات خلال فترة زمنية معينة، ولكن إذا كان ذلك خلال الفترة المحددة. فترة تلقيح القطة وليست حامل. ومن ثم سيطلب من مستخدم الخدمة دفع رسوم إضافية لمواصلة عملية التلقيح، وهذا بالطبع يضر جدًا بالمستهلكين الذين يستخدمون الخدمة لأنه لا يوفر اليقين. ثانياً، ممارسة العقود وتلقيح القطط من منظور شرعي إسلامي، حيث يحرم الإسلام في الأساس ممارسة تلقيح القطط، لأن في خدمة التلقيح هذه عدم يقين بشأن نتائج عملية التلقيح. بحيث يقوم كل من مستأجر الخدمة وصاحب الخدمة بعمل اتفاق مع بعضهما البعض في شكل الغرر، على الرغم من أنه في الممارسة العملية حاليًا يعطي صاحب خدمة التلقيح ضمانًا لمستأجر الخدمة إذا كانت القطة التي يتم تلقيحها ليست حاملًا، فإن مستأجر الخدمة سوف تحصل على ضمان بحيث يمكن إعادة تلقيح القطة خلال فترة أسبوع واحد، وإذا كانت القطة لا تزال غير حامل، فستكون هناك تكاليف إضافية.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk kelangsungan hidupnya, saling berinteraksi dalam melengkapi kebutuhan satu sama yang lain. Adanya ketergantungan yang semacam ini, maka manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya perlu menciptakan suatu hubungan yang baik antar sesamanya. Tidak terkecuali dengan kegiatan bermuamalah seperti jual beli, hutang piutang, pemberian upah, serikat usaha, dan lain-lain.

Muamalah merupakan objek paling luas yang harus digali manusia dari masa ke masa, karena seiring dengan perkembangan kebutuhan hidup manusia yang senantiasa berubah. Tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan ketidakseimbangan antara usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan rohani dan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan duniawi. Untuk memenuhi kebutuhan duniawinya, maka manusia dituntut untuk bermuamalah.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk bermuamalah dalam Islam adalah jual beli, yakni persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain yang membayar harga yang telah disepakati oleh keduanya. Dengan kata lain jual beli terjadi apabila terdapat dua orang atau lebih yang telah rela dan didasari suka sama suka antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi tersebut.

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 108.

Tata aturan semacam ini telah dijelaskan lebih dulu dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (QS. An-Nisa :29).

Ayat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa untuk memperoleh rezeki tidak boleh dengan cara yang bathil, yaitu cara yang bertentangan dengan hukum islam seperti, gharar, riba, pemaksaan dan lain-lain. Berdasarkan dasar-dasar hukum di atas, baik firman Allah Swt maupun Hadits Rasulullah Saw. Sudah sangat jelas bahwasannya jual beli memang diperbolehkan. Adapun sahnya jual beli tersebut apabila terpenuhinya rukun dan syarat, diantaranya ialah wujud dari objek transaksi dapat diketahui dengan jelas dapat diserahkan dan dapat dihargakan. Begitu pula dalam akad jual beli yang harus dilakukan berdasarkan keinginannya sendiri tanpa adanya unsur keterpaksaan dari pihak mana pun.<sup>2</sup>

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan manusia sejak dulu sampai saat ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Jual beli sperma hewan pejantan dapat dikategorikan sebagai transaksi jual beli yang mengandung unsur gharar karena objeknya yang tidak dapat diketahui secara pasti berapa jumlahnya. Bisa kita jumpai teknik pengawinan hewan melalui

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 122.

inseminasi buatan yang sudah diterapkan kepada sapi dan kambing. Akan tetapi seiring dengan bertambahnya waktu, bentuk muamalah yang dilaksanakan manusia terus berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Salah satu yang penulis temui adalah jasa pacak kucing atau inseminasi, terkhusus pada ras tertentu yang umumnya memiliki mahar adopsi yang cukup tinggi.<sup>3</sup>

Jasa Inseminasi adalah istilah yang digunakan oleh pecinta kucing atau cat lovers yang berarti jasa perkawinan kucing. Jasa pacak adalah istilah lain dari jasa perkawinan kucing yang mengkawinkan kucing betina dan pejantan yang disertai upah dalam perkawinan tersebut. Penentuan upah pemacakan ditentukan oleh pemilik dilakukan oleh pemilik petshop, *cattery*, atau usaha perseorangan berdasarkan jenis dan kualitas kucing yang dengan customer.<sup>4</sup>

Dari pengertian pacak atau inseminasi diatas dapat dijelaskan bahwa pacak atau insminasi ialah jasa perkawinan dengan cara mengawinkan kucing milik pelanggan dengan kucing yang dimiliki oleh pemilik jasa, maka jasa inseminasi kucing ialah suatu usaha yang dilakukan dalam rangka menawarkan jasa perkawinan kucing, dimana pelaku usaha inseminasi ini menyediakan jenis-jenis kucing jantan yang akan disewakan kepada para pihak yang membutuhkan perkawinan kucing.

---

<sup>3</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, Aziz Bagaskara, Annisa Sativa, "Hukum Pacak Dalam Usaha Pengembangbiakan Kucing Anggora Ditinjau Dari Maqhasid Syari'ah," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1 No. 1, (2020): 249, <http://dx.doi.org/10.30868/am.v8i02.811>

<sup>4</sup> Nasution, dkk, *Hukum Pacak Dalam Usaha Pengembangbiakan Kucing Anggora Ditinjau Dari Maqhasid Syari'ah*, 249.

Pada masa Rasulullah SAW, inseminasi pada masa ini adalah perkawinan alami. Ini terlihat pada hadis tentang jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli sperma atau *'asb al-fahl* yaitu memperjual belikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina melalui proses kawin alami untuk mendapatkan anak dan hukum transaksi seperti ini adalah haram.<sup>5</sup> Dasar haramnya adalah di dalam Shahih Al-Bukhary disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, beliau mengatakan:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

Artinya: Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang kita menerima harga sperma pejantan. (HR. Bukhari 2284, Nasai 4671, Abu Daud 3429, dan yang lainnya)

Dalam hal transaksi jual beli sperma hewan pejantan, seperti unta, sapi, dan lain-lain, Imam Syafi’i melarang kegiatan tersebut sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir dan Ibnu Umar dalam kitab-kitab fiqih.<sup>6</sup> Hadits menunjukkan bahwa Nabi melarang *asb al-fahl* atau pembenihan dengan hewan jantan (*dhirab*). Istilah ini dikenal dalam kitab-kitab fiqih. Meskipun hadits tersebut memerlukan penafsiran yang baik, kata "*dhirab*" yang berarti "*asb*" tidak memiliki hubungan dengan larangan tersebut. Sebenarnya, aktivitas pembuahan oleh hewan pejantan tidaklah suatu perbuatan melanggar hukum yang dikenai sanksi hukuman. Dengan demikian pemahaman yang presisi dari hadist Rasulullah adalah melarang adanya transaksi jasa pembenihan dengan hewan pejantan.

<sup>5</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), 204-205

<sup>6</sup> Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Fathul Bari Edisi ke 4*, (Surabaya: Pustaka Imam As-Syafi’i, 2011), 461.

Namun, uang hasil dari jual beli sperma pejantan tersebut hukumnya adalah haram haram. Sama halnya dengan transaksi penyewaan pejantan, bis akita dalam dasarnya adalah haram. Transaksi secara langsung juga batal karena sperma adalah barang yang tidak boleh dinilai harganya menurut *syara'*, hal ini disebabkan tidak dapat diketahuinya kadar dan tidak dapat diserahkan. Praktek transaksi sperma melalui bank sperma juga dianggap haram dalam Hukum Islam karena konsumen, yaitu perempuan yang memasukkan sperma dari bank sperma ke dalam alat kelaminnya untuk hamil dengan pembuahan buatan, melanggar ketentuan *syara'* yang menetapkan bahwa sperma seharusnya dimasukkan melalui hubungan seks dalam ikatan perkawinan.<sup>7</sup> Menyewakan sperma juga tidak sah karena proses pembenihan tersebut tidak dapat dilakukan oleh pemilik, melainkan tergantung pada keinginan pejantan.

Pendapat Imam Syafi'i mengenai larangan transaksi jual beli *asb al-fahl* ini didasarkan pada fakta bahwa sperma yang diperjualbelikan adalah bahan yang tidak dapat diukur kadar atau keberhasilannya dalam membuahi betina setelah perkawinan antara pejantan dan betina dilakukan. Imam Syafi'i mengambil hadits yang dianggap cukup kuat sebagai penjelasan karena Al-Qur'an masih mengandung unsur *dzanni*. Namun, Imam Syafi'i juga menekankan pentingnya mengikuti penjelasan-penjelasan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan tidak memberikan penjelasan bahwa semua hadits yang diriwayatkan oleh Nabi memiliki manfaat dan kepastian.<sup>8</sup> Oleh karena itu, dalam hal ketiadaan penjelasan dalam Al-Qur'an

---

<sup>7</sup> Suardi Abbas, "Jual Beli Sperma Dalam Perspektif Hukum Islam," *Asas Jurnal*, Vol. 1, No. 1, (2017): 81, <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v9i1.1215>.

<sup>8</sup> Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim Dan Qaul Jadid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 45.

tentang jual beli *asb al-fahl*, Imam Syafi'i mengambil dan menetapkan larangan jual beli *asb al-fahl* berdasarkan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari.<sup>9</sup>

Hukum transaksi seperti ini adalah haram. Dasar haramnya adalah di dalam Shahih Al-Bukhary disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ قَضَلِ الْمَاءِ

Artinya : “Dari Jabir bin Abdillah ia berkata bahwa Rasulullah Saw, bersabda: sesungguhnya Rasulullah Saw, telah melarang menjual air sperma hewan pejantan (HR. Muslim).<sup>10</sup>

Dalam riwayat lain, dari Jabir bin Abdillah *radhiyallahu 'anhuma*, beliau mengatakan,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ

Artinya: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang menyewakan air mani pejantan. (HR. Muslim 1565).

Yang dimaksud dengan “melarang sperma pejantan” dalam hadits di atas mencakup dua pengertian:

1. Jual beli sperma pejantan.
2. Menyewakan pejantan untuk mengawini betina.

Ibnu Hajar mengatakan,

وَعَلَى كُلِّ تَفْدِيرٍ فَبَيْعُهُ وَإِجَارَتُهُ حَرَامٌ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْوَمٍ وَلَا مَعْلُومٍ وَلَا مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ

<sup>9</sup> Ibnu Hajar Al Asqani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 461.

<sup>10</sup> *Ibid.*

“Apapun maknanya, memperjual-belikan sperma jantan dan menyewakan pejantan itu haram karena sperma pejantan itu tidak bisa diukur, tidak diketahui, dan tidak bisa diserahkan-terimakan.”

Walaupun telah jelas larangan memperjualbelikan sperma binatang jantan seperti yang ditegaskan diatas, akan tetapi praktik jasa inseminasi hewan saat ini masih sangat banyak dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan banyak pecinta kucing yang bahkan tidak segan-segan mengeluarkan uang mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah hanya agar bisa kucing miliknya bisa memiliki anak kucing yang memiliki gen bagus. Namun dalam jasa inseminasi kucing ini tidak terlepas yang namanya resiko. Dimana pelanggan sudah mengeluarkan biaya yang besar agar mendapatkan keturunan kucing ras yang unggul akan tetapi bisa saja pelanggan tersebut tidak mendapatkan apa yang dirinya inginkan dikarenakan belum tentu kucing yang sudah dilakukan inseminasi tersebut hami.<sup>11</sup>

Sebab terjadinya hal tersebut sangat beragam, mulai dari kualitas sperma pejantan yang kurang baik bahkan sampai musim yang juga berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya perkawinan alami tersebut. Permasalahan terjadi saat kucing dikawinkan secara alamiah, caranya adalah dengan menempatkan antara hewan pejantan dengan hewan betina di dalam satu tempat steril yang sudah di siapkan, secara alamiah di lakukan di dalam kandang dengan masa pencampuran antara 1-3 hari tergantung dari cepat atau tidaknya proses perkawinan terjadi. Alasannya adalah

---

<sup>11</sup> Nasution, dkk, "Hukum Pacak Dalam Usaha Pengembangbiakan Kucing Anggora Ditinjau Dari Maqhasid Syari'ah", 251.

hasil dari pembuahan kedalam sel telur pada kucing betina tidak bisa dipastikan. Apakah kucing pejantan yang mengawininya telah memasukan sperma atau tidak.<sup>12</sup>

Oleh karena itu untuk memastikan agar pengguna jasa merasa nyaman dengan jasa yang diberikan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan maka banyak tempat jasa inseminasi kucing memberikan garansi atas jasa nya tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan garansi sebagai jaminan atau tanggungan. Dalam hal ini, garansi yaitu jaminan yang didapatkan ketika pelanggan telah membeli sebuah produk.<sup>13</sup>

Dalam banyak kasus kegagalan hamil atas kucing milik pelanggan, maka pemilik jasa biasanya memberi garansi kembali berupa 1 kali jasa inseminasi gratis, akan tetapi ada juga pemilik jasa yang memberikan jaminan atau garansi sampai kucing pemilik tersebut hamil. Akan tetapi tentu saja pemberian garansi tergantung masing-masing pemilik jasa inseminasi kucing tersebut.

Untuk mengetahui sejauh mana animo dan pemahaman masyarakat terhadap jasa inseminasi kucing. Penulis akan melakukan penelitian pada salah satu tempat usaha di Kota Malang yang menawarkan jasa inseminasi kucing yakni Boycoon Cats Sevice & Care yang beralamat di Blok A4. Jalan Perumahan Villa Bukit Tidar No. 294, Merjosari, Lowokmaru, Kota Malang, Jawa Timur. Dimana banyak pemilik kucing yang datang ke tempat ini mencari jasa inseminasi kucing untuk mengawinkan kucing betina peliharaannya dengan kucing jantan yang disediakan oleh jasa inseminasi kucing yang ada di Boycoon Cats Sevice & Care, bahkan para

---

<sup>12</sup> Nasution, dkk, "Hukum Pacak Dalam Usaha Pengembangbiakan Kucing Anggora Ditinjau Dari Maqhasid Syari'ah", 251.

<sup>13</sup> Garansi, dikutip dari <https://kbbi.web.id/garansi>, diakses pada tanggal 21 September 2023.

pemilik kucing tersebut tidak tanggung-tanggung rela mengeluarkan banyak uang demi mendapat ras kucing jantan yang bagus untuk dikawinkan dengan kucing peliharaannya. Selain di Boycoon Cats Service & Care, tempat lain yang menawarkan jasa inseminasi yakni Ardhan Cathouse yang beralamat di Kota Malang, Jawa Timur 65139, Kec. Kedungkandang, Sawojajar.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai topik yang berjudul “Implementasi Garansi Atas Praktik Jasa Inseminasi Kucing Perspektif Hukum Islam” Studi Di Kota Malang.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi garansi pada praktik jasa inseminasi kucing di Kota Malang?
2. Bagaimana praktik kontrak dan inseminasi kucing dalam perspektif hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi garansi pada praktik jasa inseminasi kucing di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui praktik kontrak dan inseminasi kucing dalam perspektif hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis:
  - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai kontrak dan praktik jasa inseminasi kucing dalam perspektif hukum Islam.

- b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian mengenai hukum bisnis syariah berkaitan dengan jasa pemacakan hewan komersial terutama kucing atau lain nya.

## 2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi masyarakat (konsumen) menjadi sarana edukasi untuk memahami lebih dalam tentang garansi yang harus dimilikinya dalam jasa inseminasi kucing.
- b. Bagi pelaku usaha untuk memilih bisnis yang tidak dilarang dalam agama serta menjamin dan melindungi konsumen yang menggunakan jasanya.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan penulis untuk melakukan pembahasan dan analisis data. Adapun sistematika penulisan yang digunakan penulis pada skripsi ini meliputi:

Bab pertama berisi tentang latar belakang dari masalah yang dijadikan penelitian. Bab ini juga berisi rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan, manfaat dan tujuan dari penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan bab yang menguraikan tentang penelitian terdahulu yang berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, baik dalam buku, jurnal atau artikel jurnal yang telah diterbitkan.

Bab ketiga merupakan bab yang menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian yaitu menjelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian skripsi yang beranjak dari permasalahan yang diangkat.

Pembahasan

Bab kelima merupakan bab terakhir dari penelitian skripsi yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban singkat dari rumusan masalah.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Muhammad Syukri Albani Nasution, Aziz Bagaskara, Annisa Sativa

Penelitian jurnal ini yang ditulis oleh Muhammad Syukri Albani Nasution, Aziz Bagaskara, dan Annisa Sativa pada tahun 2020 berjudul “Hukum Pacak Dalam Usaha Pengembangbiakan Kucing Anggora Ditinjau Dari Maqhasid Syari’ah”.<sup>14</sup>

Penelitian ini membahas mengenai Kegiatan sewa menyewa atau ijarah sperma hewan pejantan dapat dikategorikan sebagai transaksi sewa menyewa atau ijarah yang mengandung unsur gharar karena objeknya yang tidak dapat diketahui secara pasti berapa jumlahnya.

Hasil penelitian bila dianalisis lebih jauh terhadap akad dari kesepakatan pacak kucing antara pemilik kucing betina dan pemberi jasa pacak kucing berdasarkan ilmu Maqasid Syariah dengan pendekatan *المال حفظ* (mendapatkan harta) maka dalam proses perkawinan berdasarkan sifat alami kucing sebelum terjadinya perkawinan biasanya kucing akan saling memilih pasangannya secara alami, dan biasanya secara alami kucing pejantan akan bersifat agresif terhadap kucing betina dan begitu sebaliknya yaitu kucing betina akan lebih agresif terhadap kucing jantan. Maka apabila sifat agresif

---

<sup>14</sup> Nasution, dkk, “Hukum Pacak Dalam Usaha Pengembangbiakan Kucing Anggora Ditinjau Dari Maqhasid Syari’ah”, 247..

kucing jantan mampu mengalahkan keagresifan kucing betina maka akan terjadi perkawinan namun bila kucing betina lebih agresif maka berdasarkan sifat alami kucing jantan akan meninggalkan kucing betina sehingga proses perkawinan pun gagal. Sehingga berdasarkan Penjelasan dari pendapat Ibnu Qayyim jika syarat-syarat ijarah tidak terpenuhi yaitu Objek dari ijarah tidak dapat langsung diserahkan terimakan dan tidak dapat dimanfaatkan langsung oleh penyewa pacak kucing, maka ijarah tersebut dilarang dikarenakan dapat menyebabkan munculnya penipuan dan penghianatan.

## 2. Penelitian Reforto Ilham Dywa Putra

Penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Reforto Ilham Dywa Putra pada tahun 2023 yang berjudul ” Tinjauan Akad *Ijārah* Terhadap Jasa Pacak Kucing Persia Di Grup Facebook Kopekuso”.<sup>15</sup> Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dan untuk memastikan kevalidan data, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang digunakan adalah sewamenyewa (*ijārah*) dalam hal ini jasa pacak kucing persia bergerak dibidang sewa jasa, yang mana pihak pemilik kucing jantan sebagai penyedia jasa pacak. Dalam praktiknya di Grup KOPEKUSO mengisyaratkan adanya

---

<sup>15</sup> Reforto Ilham Dywa Putra,” Tinjauan Akad *Ijārah* Terhadap Jasa Pacak Kucing Persia Di Grup Facebook Kopekuso”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Raden Mas Said, Surakarta, 2023, 78.

imbalan atau upah berupa 1 ekor anak kucing yang harus dibayar oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa pacak. Dalam pelaksanaannya praktik jasa pacak kucing persia yang dilakukan oleh para informan dilihat dari rukun dan syarat akad ijārah adalah sah. Hal ini dikarenakan dalam praktik jasa pacak kucing persia telah diketahui secara jelas antara lain pelaku akad (aqid), objek akad dan upah secara jelas. Akan tetapi dalam pemenuhan upah untuk sekali pemacakan itu sendiri belum sesuai dengan konsep upah pada akad ijārah. Upah hasil dari pemacakan yang berupa 1 ekor anak kucing sifatnya spekulatif. Sedangkan upah dalam konsep ijārah, jika pihak yang menyewakan telah melakukan prestasinya maka upahnya wajib diberikan sesuai jangka waktu sewa.

### 3. Penelitian Novi Lestari

Penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Novi Lestari pada tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Pacak Kucing Di Semarang”.<sup>16</sup>

Penelitian yang di tulis oleh Novi Lestari ini bertujuan memberikan pandangan hukum Islam terhadap pelaku transaksi pemacakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara langsung, adapun populasinya enam orang yang diambil dari pemilik usaha pemacakan kucing di Semarang dan tiga orang customer yang menggunakan jasa pemacakan. Sedangkan data

---

<sup>16</sup> Novi Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Pacak Kucing Di Semarang”, Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019, 16.

sekunder peneliti menggunakan dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan teori sewa menyewa (ijārah). Setelah data penelitian terkumpul dan selanjutnya dilakukan analisis menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil analisis bahwa: pertama, pemahaman pemilik usaha sewa jasa pemacakan kucing oleh Hans Cat, Boni Cats, Klinik dan Pet Shop Satwa Kasih, Banyumanik Pet Shop, Jasmine Pet Shop, Pakan Meong Pet Shop di Semarang terdapat empat yang tidak tahu mengenai hukum Islam sewa jasa pemacakan dengan alasan selama proses pemacakan dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan tidak ada unsur penipuan di dalamnya kegiatan tersebut boleh dilakukan dan dua pemilik toko yang tahu mengenai hukum Islam sewa jasa pemacakan xiii dengan alasan disebabkan upah perawatan kucing yang mahal maka pemberian upah tersebut diterapkan oleh pemilik pet shop. Kenyataannya, kebanyakan dari mereka banyak yang belum mengetahui mengenai hukum Islam terkait dengan sewa-menyewa jasa pemacakan Kedua, tinjauan hukum Islam terhadap sewa jasa pacak kucing yang disertai upah haram dilakukan. Alasannya upah tersebut belum sesuai dengan prinsip syariat Islam, dalam ḥadīś dan pendapat ulama melarang adanya upah dalam sewa jasa pacak kucing kecuali dengan akad hadiah.

#### 4. Penelitian Rivian Dwiputra Malem, Iwan Erar Joesoef

Penelitian Jurnal yang ditulis oleh Rivian Dwiputra Malem, Iwan Erar Joesoef pada tahun 2021 dari Universitas Malang dengan judul Perlindungan Konsumen Terkait Dengan Penggunaan Jasa Grooming Hewan Di Petshop. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum

antara pelaku usaha jasa grooming hewan di petshop terhadap konsumen dan petshop terhadap konsumen dan juga apakah ada perlindungan hukum tentang tanggung jawab pelaku usaha jika adanya sebuah dampak yang merugikan konsumen saat menggunakan jasa petshop.<sup>17</sup>

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Hubungan hukum yang terjadi antara pelaku usaha dari pihak grooming petshop dan konsumen yang menitipkan hewannya di petshop tersebut bisa diambil dalam hukum penitipan barang dan perlindungan kepada konsumen, baik itu adanya kekerasan dan penganiyaan terhadap hewan peliharaan milik kita saat menggunakan jasa grooming hewan dipetshop atau di klinik hewan baik itu sengaja dan tidak sengaja, konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi.

##### 5. Penelitian Johanna Manalu

Penelitian skripsi yang ditulis Johanna Manalu dari Universitas Lampung dengan judul” Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Penitipan Hewan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Rumusan masalah dalam skripsi ini antara lain bagaimana syarat dan proses hewan yang akan dititipkan di penitipan hewan? dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha penitipan hewan kepada konsumen apabila terjadi kerugian?.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Rivian Dwiputra Malem, Iwan Erar Joesoef,” Perlindungan Konsumen Terkait Dengan Penggunaan Jasa Grooming Hewan Di Petshop”, *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8 (2) (2021), <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i2.2021.260-265>.

<sup>18</sup> Johanna Manalu, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Penitipan Hewan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, Skripsi pada Universitas Lampung”, 2016.

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah menjelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi di beberapa tempat penitipan hewan yaitu membuat: (1) Surat vaksin. (2) Surat sehat yang dikeluarkan oleh dokter hewan atau rumah sakit hewan, hewan-hewan yang dititipkan mau mengkonsumsi brand tertentu, pemilik hewan dapat menyerahkan fotocopy KTP, pembayaran 50% atau lebih dibayar di muka, sisanya saat pengambilan hewan yang dibuktikan dengan kuintansi pembayaran. Proses yang harus dilakukan yaitu: (1) Pemilik dapat datang langsung membawa hewan ke petshop. (2) Hewan diperiksa oleh dokter hewan dari petshop tersebut untuk mengetahui status kesehatannya. (3) Proses pembayaran penitipan maupun rawat inap hewan dilakukan di klinik tersebut. (4) Hewan yang dinyatakan sakit ditempatkan di rumah penitipan hewan dengan status sebagai hewan rawat inap. (5) Pemilik hewan dapat mengontrol keadaan hewan yang dititipkan baik secara langsung maupun melalui telpon. (6) Pemilik hewan wajib mengkonfirmasi ke penitipan hewan bila hendak menjemput hewan yang dititipkan. Apabila pihak penitipan hewan karena perbuatannya menimbulkan kerugian bagi penitip maka ia diwajibkan bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 19 UUPK yang berisi pemberian ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap kerugian konsumen (pengguna jasa).

**Tabel.1**  
**Penelitian terdahulu**

No.	Nama/Instansi/Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Syukri Albani Nasution, Aziz Bagaskara, Annisa Sativa, 2020, ” Hukum Pacak Dalam Usaha Pengembangbiakan Kucing Anggora Ditinjau Dari Maqhasid Syari’ah”,	Persamaan yang ada dari jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada pokok bahasan mengenai jasa inseminasi kucing, selain itu inseminasi kucing ini sama-sama dilakukan tinjauan menurut hukum Islam.	Perbedaan yang paling signifikan antara jurnal ini dengan penelitian penulis mulai dari obyek penelitiannya, dimana penulis membahas secara khusus mengenai garansi jasa inseminasi kucing, dimana penelitian ini penulis juga akan melakukan wawancara terhadap anggota grup konsumen inseminasi kucing di FB. Sedangkan jurnal ini hanya membahas mengenai hukum inseminasi kucing anggora saja.
2	Referto Ilham Dywa Putra, 2023” Tinjauan Akad Ijārah Terhadap Jasa Pacak Kucing Persia Di Grup Facebook Kopekuso”.	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai usaha	Perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada obyek bahasan, dimana penelitian ini membahas

		jasa inseminasi kucing yang ada di grup Facebook.	mengenai tinjauan akademik jasa inseminasi kucing. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai garansi jasa inseminasi kucing.
3	Novi Lestari , 2019, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Pacak Kucing Di Semarang”.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai usaha inseminasi kucing.	Perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian atau tempat di ambillnya data. Dimana penelitian ini mengambil sampel data jasa inseminasi kucing di wilayah semarang. Sedangkan penelitian penulis mengambil data penelitian di grup Facebook Pacak Kucing Malang.
4	Rivan Dwiputra Malem, Iwan Erar Joesoef, 2021” Perlindungan Konsumen Terkait Dengan Penggunaan	Persamaan yang ada pada penelitian ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama mengkaji	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pembahasan pada objek transaksi dan ruang lingkup penelitian. Penulis berfokus pada

	Jasa Grooming Hewan Di Petshop”.	mengenai perlindungan terhadap konsumen pengguna jasa.	garansi pada praktik jasa inseminasi kucing. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai penelitian terkait perlindungan konsumen pada jasa grooming hewan.
5	Johanna Manalu, 2016” Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Penitipan Hewan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.	Persamaan yang ada pada penelitian ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas mengenai jasa yang berkaitan dengan perlindungan dalam jasa yang berkaitan dengan hewan peliharaan.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pembahasan penulis lebih spesifik pada garansi jasa inseminasi kucing. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada syarat yang harus dipenuhi di beberapa tempat penitipan hewan.

## B. Kerangka Teori

### 1. Kontrak

Dalam Bahasa Belanda kontrak dikenal dengan kata “*overeenkomst*” yang juga bermakna sama dengan kontrak yaitu perjanjian.<sup>19</sup> Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, kontrak atau perjanjian dapat diartikan sebagai “Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Kontrak adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menanti dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang menerbitkan hak dan kewajiban. Menurut Munir Fuady, banyak definisi tentang kontrak telah diberikan, dan masing- masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.<sup>20</sup>

Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan. Abdul

---

<sup>19</sup> Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, 375

<sup>20</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern*, Chitra Aditya Bahkti, Bandung, 2002, 9.

Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>21</sup>

Definisi perjanjian yang telah diuraikan di dalam Pasal 1313 KUH Perdata, terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan menurut para sarjana. Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut ialah:<sup>22</sup>

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata
- c. Sehingga perumusanya menjadi “perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

---

<sup>21</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, 78.

<sup>22</sup> R Setiawan dalam Johannes dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Aditama, Jakarta, 2004, 41.

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut, namun secara garis besar terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, simbol-simbol tertentu, atau diam-diam.<sup>23</sup>

### **1.1. Asas-Asas Hukum Perjanjian**

Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas-asas penting, yaitu:

a. Asas Iktikad baik dan kepatutan

Pasal 1338 ayat 3 berbunyi: Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Pasal 1339, Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.

Iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menafsirkan suatu perjanjian adalah menetapkan akibat yang terjadi. Dengan demikian menurut Pitlo, terjadi hubungan

---

<sup>23</sup> Amirah, Ahmadi Miru, Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama, *Jurnal Pasca Unhas*, 4, <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/a15c5f83b24f7562db904bf1b9db7613.pdf>.

yang erat antara ajaran iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan teori kepercayaan pada saat perjanjian terjadi.<sup>24</sup>

Iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3) dan kepatutan (Pasal 1339) umumnya disebutkan secara senafas, dan H.R dalam putusan tanggal 11 Januari 1924 telah sependapat bahwa apabila hakim setelah menguji dengan kepantasan dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berarti perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Lebih penting lagi Pasal 1338 ayat 3 dan Pasal 1339 sebagai alat pengontrol apakah itikad baik dan kepatutan dipenuhi atau tidak dalam soal “nasihat mengikat” (*binded advises*) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada suatu perwasitan (*Arbitrage*) dan soal putusan pihak (*Partij Beslissing*) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihakpihak kepada salah satu pihak yang telah dituangkan dalam perjanjian, juga dalam hal adanya “perubahan anggaran dasar” dari suatu badan hukum yaitu apakah karena perubahan itu terdapat pelaksanaan yang patut daripada perjanjian pendirian badan hukum.<sup>25</sup>

Iktikad baik dan kepatutan dapat pula merubah atau melengkapi Perjanjian. Bahwa perjanjian itu tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga

---

<sup>24</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Maju, Bandung, 1994, 67.

<sup>25</sup> Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, 72.

ditentukan oleh iktikad baik dan kepatutan, jadi iktikad baik dan kepatutan menentukan isi dari perjanjian itu.

b. Asas kebebasan berkontrak

Setiap warga Negara bebas untuk membuat kontrak. Hal ini disebut asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka. Artinya, ada kebebasan seluasluasnya yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja. Hal yang perlu diperhatikan bahwa perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.<sup>26</sup>

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut hukum Perjanjian di Indonesia meliputi hal-hal berikut :

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Kebebasan untuk memilih dengan siapa ingin membuat perjanjian.
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuat.
- 4) Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan-ketentuan yang bersifat optional. Hal-hal yang tidak diatur di dalam

---

<sup>26</sup> Yunirman Rijan, Ira Koesoemawati, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting lainnya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009, 7.

kontrak tersebut akan dirujuk pada KUH Perdata. Jadi, KUH Perdata hanya bersifat sebagai pelengkap saja.

c. Asas Konsensualisme

Asas ini mempunyai pengertian bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat para pihak, tentunya sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sah yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perlu diingat bahwa asas konsensual tidak berlaku pada perjanjian formal. Perjanjian formal maksudnya adalah perjanjian yang memerlukan tindakan-tindakan formal tertentu, misalnya perjanjian Jual Beli Tanah, formalitas yang diperlukan adalah pembuatannya dalam Akta PPAT. Dalam perjanjian formal, suatu perjanjian akan mengikat setelah sudah terpenuhi tindakan-tindakan formal dimaksud.<sup>27</sup>

Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa adanya sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tersebut dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan kata sepakat. Sepakat yang diberikan dengan paksaan adalah *contradiction interminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan

---

<sup>27</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh sistem hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, 49.

kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud.<sup>28</sup>

Menurut hukum perjanjian Indonesia seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak yang manapun yang dikehendakinya. Undang-undang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1330 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat perjanjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap menurut hukum.

d. *Asas Pacta Sunt Servanda*

*Asas pacta sunt servanda* disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. *Asas pacta sunt servanda* menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. *Asas pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh sistem hukum Common Law dan Civil Law*, 57.

<sup>29</sup>Salim, Abdulah, *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, 2-3.

Asas *pacta sunt servanda* pada mulanya dikenal di dalam hukum Gereja. Di dalam hukum Gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sacral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangannya asas *pacta sunt servanda* diberi arti *pactum*, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Adapun *nudus pactum* sudah cukup dengan sepakat saja.

Menurut Herlien Budiono, adagium *Pacta Sunt Servanda* diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat manusia satu sama lain, mengingat kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penataanya. Asas hukum ini juga menyatakan bahwa suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual, dianggap sudah terberi dan tidak pernah dipertanyakan kembali.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Herlien Budiono, dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012, 91.

#### e. Asas Keseimbangan

Kata “keseimbangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “keadaan seimbang (seimbang-sama berat, setimbang, sebanding, setimpas)”. Dalam hubungannya dengan perjanjian, secara umum asas keseimbangan bermakna sebagai keseimbangan posisi para pihak yang membuat perjanjian. Menurut AB Massier dan Marjanne Termoshulzen-Arts, dalam hubungannya dengan perikatan, seimbang (*evenwicht, everendig*) bermakna imbang, sebagai contoh pelunasan harus dianggap berlaku untuk masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian).<sup>31</sup>

Asas keseimbangan, menurut Herlien Budiono, dilandaskan pada upaya mencapai suatu keadaan seimbang yang sebagai akibat darinya harus memunculkan pengalihan kekayaan secara absah. Tidak terpenuhinya keseimbangan berpengaruh terhadap kekuatan yuridikal perjanjian. Dalam terbentuknya perjanjian, ketidakseimbangan dapat muncul, karena perilaku para pihak sebagai konsekuensi dari substansi (muatan isi) perjanjian atau pelaksanaan perjanjian. Pencapaian keadaan seimbang, mengimplikasikan, dalam konteks pengharapan masa depan yang

---

<sup>31</sup> Tim Penyusun Kamus Pembinaan dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2012, 97.

objektif, upaya mencegah dirugikanya satu diantara dua pihak dalam perjanjian.

Syarat keseimbangan dicapai melalui kepatutan sosial, eksistensi imateriil yang dicapai dalam jiwa keseimbangan. faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan perjanjian ialah cara terbentuknya perjanjian yang melibatkan pihak-pihak yang berkedudukan tidak setara dan atau ketidaksetaraan prestasi-prestasi yang dijanjikan timbal balik.<sup>32</sup>

## 1.2. Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>33</sup>

- a. Perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual-beli.
- b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

---

<sup>32</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, 318-319.

<sup>33</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, 19.

- c. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V s.d. XVIII KUHPerdara. Perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di masyarakat. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian yang berlaku di dalam Hukum Perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa beli.
- d. Perjanjian obligator dan kebendaan. Perjanjian obligator adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut KUHPerdara, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Beralihnya hak milik diserahkan atas bendanya masih diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan. Perjanjian jual belinya itu dinamakan perjanjian obligator karena membebankan kewajiban kepada para pihak untuk melakukan penyerahan. Penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan.

e. Perjanjian konsensual dan riil. Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdara, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUPerdara). Namun demikian di dalam KUHPerdara ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya, perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdara), pinjam-pakai (Pasal 1740 KUHPerdara). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil.

### 1.3. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:<sup>34</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- c. Suatu hal tertentu,
- d. Suatu sebab yang halal.

Dari persyaratan tersebut para ahli hukum mencoba menguraikannya secara lebih jelas, sebagai berikut:

- a) Kesepakatan kedua belah pihak

---

<sup>34</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Hukum Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT Bina Cipta, Bandung, 1994, 283.

Syarat pertama dalam perjanjian adalah adanya kesepakatan. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.<sup>35</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo terdapat lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu dengan:

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
2. Bahasa yang sempurna secara lisan;
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan;
4. Bahasa isyarat asalkan dapat diterima oleh pihak lawan;
5. Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

b) Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak atau cakap Hukum sudah diatur dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang

---

<sup>35</sup> Salim, *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding*, 23.

yang sudah dewasa. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah anak dibawah umur, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan istri. Akan tetapi dalam perkembangannya, istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo SEMA No. 3 Tahun 1963.<sup>36</sup>

c) Adanya Objek Perjanjian

Objek perjanjian yang dimaksud disini adalah yang diatur di dalam Pasal 1332 sampai dengan 1334 KUHPerdato. Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut :

- a. Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
- b. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian.<sup>37</sup>

d) Adanya sebab yang halal

Pada Pasal 1320 KUHPerdato tidak dijelaskan pengertian dari kausa yang halal. Di dalam Pasal 1337 KUHPerdato hanya disebutkan kausa yg terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu perjanjian, apabila tidak memenuhi

---

<sup>36</sup> Salim, *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding*, 24.

<sup>37</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, 57.

syarat subjektif yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak dan kecakapan bertindak pihak-pihkanya, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif perjanjian, yaitu adanya objek perjanjian dan adanya sebab yang halal, maka perjanjian itu batal dengan sendirinya demi hukum.<sup>38</sup>

#### **1.4. Tahap-Tahap Pembuatan Perjanjian**

Perjanjian tidak hanya dilihat semata-mata tetapi harus dilihat pembuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahapan dalam membuat perjanjian, menurut teori baru yaitu:

- a. Tahap *pra-contractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- b. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
- c. Tahap *post-contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

#### **1.5. Penyusunan Perjanjian**

Tahap yang penting dalam pembuatan perjanjian adalah tahap penyusunan perjanjian. Tahap penyusunan perjanjian membutuhkan ketelitian dan kejelian para pihak sebab apabila terdapat kekeliruan dalam pembuatan perjanjian akan menimbulkan persoalan dalam

---

<sup>38</sup> Djaja S, Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2008, 95.

pelaksanaannya. Terdapat lima tahap penyusunan perjanjian di Indonesia, yaitu:

- a. Pembuatan draf pertama, yang meliputi:
  1. Judul perjanjian;
  2. Pembukaan;
  3. Pihak-pihak dalam perjanjian;
  4. Racital;
  5. Isi perjanjian;
  6. Penutup
- b. Saling menukar draf perjanjian;
- c. Perlu diadakan revisi;
- d. Dilakukan penyelesaian akhir;
- e. Penandatanganan perjanjian oleh masing-masing pihak.

### **1.6. Akibat Hukum Perjanjian**

Akibat hukum suatu perjanjian lahir dari adanya hubungan hukum perikatan yaitu adanya hak dan kewajiban. Pemenuhan akan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk akibat hukum perjanjian.<sup>39</sup> Akibat hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, antara lain:

- a. Perjanjian mengikat para pihak, yang dimaksud para pihak disini adalah para pihak yang membuat perjanjian, ahli waris

---

<sup>39</sup> H.R Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2009, 100.

- berdasarkan alas hak umum karena mereka memperoleh segala hak dari seseorang secara tidak terperinci, dan pihak ketiga yang diuntungkan dari perjanjian yang dibuat berdasarkan alas hak khusus karena mereka itu memperoleh segala hak dari seseorang secara terperinci/khusus;
- b. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
- c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Melaksanakan apa yang menjadi hak disatu pihak dan kewajiban dipihak yang lain dari pihak yang membuat perjanjian. Hakim berkuasa menyimpangi isi perjanjian bila bertentangan dengan rasa keadilan. Sehingga agar suatu perjanjian dapat dilaksanakan harus dilandasi dengan prinsip itikad baik, prinsip kepatutan, kebiasaan, dan sesuai undang-undang. Dimasukkannya itikad baik ke dalam perjanjian berarti perjanjian harus ditafsirkan berdasarkan keadilan dan kepatutan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, 58.

## 2. Jasa Ijarah

### 2.1. Pengertian

Kata ijarah diderivasi dari bentuk *fi'il* “*ajara-ya'juru ajran*”, *Ajran* memiliki makna dengan *al-iwadh* yang mempunyai arti ganti upah, dan juga dapat diartikan sewa atau upah. Secara istilah pengertian ijarah ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian. Ijarah adalah Menurut Sayyid Sabiq dalam fiqh sunah, *al ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-iwadh* (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara’ ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.<sup>41</sup>

Kata ijarah dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya di pahami sebagai bentuk akad yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan (*al-aqdu 'alal manafi' bil iwadh*) atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan (*tamlik al manfaah bil iwadh*) secara bahasa ijarah di definisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang/benda. Semua manfaat jasa dan barang tersebut di bayar dengan sejumlah imbalan tertentu.<sup>42</sup>

Menurut ulama Hanafiyah ijarah adalah akad terhadap sewa - menyewa dengan adanya ganti. Menurut ulama Malikiyah dan

---

<sup>41</sup> A.W, al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, 9.

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, 114.

Hambaliyah, ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu. Dari pendapat ulama di atas, tidak di temukan perbedaan yang mendasar dari definisi ijarah, tetapi ada yang mempertegas mengenai pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa dan mengenai jasa waktu yang di tentukan.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSNMUI/IV/2000, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>43</sup>

Dengan demikian dapat di artikan bahwa ijarah adalah akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi ijarah di dasakan pada adanya pengalihan hak manfaat.

Para ahli hukum Islam mendefinisikan akad sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan.<sup>44</sup> Secara umum, pengertian akad dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan

---

<sup>43</sup> M.Ichwan Sam,Hasanudin,dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Erlangga, Jakarta, 2014, 91.

<sup>44</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, 6.

keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.<sup>45</sup> Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya atau pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya. Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai: "pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya".<sup>46</sup>

Secara etimologi, *al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadhu* (ganti). Dalam pengertian terminologi, yang dimaksud dengan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership* atau *milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Dalam konteks perbankan syariah, *ijarah* adalah *lease contract* di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*).<sup>47</sup>

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat atau sewa. Transaksi ini dapat menjadi transaksi leasing sebagai pilihan kepada

---

<sup>45</sup> Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, 2014, 6.

<sup>46</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2010, 65.

<sup>47</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta, 2012, 73.

penyewa/nasabah untuk membeli aset tersebut pada akhir masa penyewaan, meskipun hal ini tidak selalu dibutuhkan. Dalam perbankan syariah transaksi ini dikenal dengan ijarah *muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan).<sup>48</sup>

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.<sup>49</sup> Akad ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

## 2.2. Dasar Hukum ijarah

Hukum ijarah dapat diketahui dengan mendasarkan pada teks-teks al-Qur'an, hadits-hadits Rasulullah, dan Ijma' ulama fikih sebagai berikut:

### a. Berdasarkan Al-qur'an

Dalam al-Qur'an ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci. Akan tetapi pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti ditemukan dalam QS al-

---

<sup>48</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perpektif Kewenangan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2012, 227.

<sup>49</sup> Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 2013, 117.

Baqarah:233, an-Nahl:97, al-Kahfi:30, az-Zukhruf:32, at-Thalaq:6 dan al-Qasas:26 sebagaimana di bawah ini :

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah:(2) :233).<sup>50</sup>

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang memperkerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi, yang dibayar bukan harga air susunya melainkan orang yang dipekerjakannya. Dalam ayat Al-Qur'an lainnya disebutkan dalam Q.S. An-Nahl:97 : Artinya:

---

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 2006, 391.

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS an-Nahl:(16) :97)

Di dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, dan Allah akan memberikan imbalan yang setimpal dan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Sementara itu di dalam Qs-Al-Kahfi:30 dijelaskan.

Artinya : “Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiaikan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.” (Q.S. Al-Kahfi:(18) :30).<sup>51</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia pasti Allah akan membalasnya dengan adil. Allah tidak akan berlaku dzalim dengan menyia-nyiaikan amal hambanya. Selanjutnya dalam QS. az-Zukruf:32 Allah SWT berfirman.

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan

---

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 2006, 391.

mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS az-Zukhruf:(43) :32) Lafadz “*Sukhriyyan*” yang tepat dalam ayat di atas bermakna saling menggunakan.

Namun pendapat Ibnu Katsir dalam buku Pengantar Fiqih Muamalah karangan Diyamuddin Djuwaini , lafaz ini diartikan dengan supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya adalah dengan ijarah atau upah-mengupah.<sup>52</sup>

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anakanak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik;

---

<sup>52</sup> Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm.154

dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS ath-Thalaq:(65):6) Selanjutnya dalam QS. Al-Qashas:26 Allah SWT berfirman :<sup>53</sup>

Artinya : salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS al-Qashas:(28) :26)21 Ayat-ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa As bertemu dengan putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa As untuk di sewa tenaganya guna mengembala domba. Kemudian Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa As mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluhorang, dan mengatakan “karna sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat di percaya. Cara ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembiayaan upah itu dilakukan.

b. Berdasarkan Hadits

Hadits-hadits Rasulullah Saw yang membahas tentang ijarah atau upah mengupah di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda : Artinya : “Dari Abdullah

---

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 2006, 446.

bin Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah “berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering”. (HR. Ibnu Majah).<sup>54</sup>

Terdapat juga pada Hadist riwayat Abd Razaq dari Abu Hurairah Rasulullah Saw bersabda: Artinya: “Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya”.(HR.Abd Razaq dari Abu Hurairah). Dalam hadits riwayat Bukhari :

Artinya : “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah SAW, pernah berbekam,kemudian memberikan kepada tukang bekam tersebut upahnya”. (HR Bukhari).<sup>55</sup> Dalam hadits riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Sa’ad ibn Abi Waqqash, ia berkata :

Artinya : Dahulu kami menyewa tanah dengan bayaran hasil dari bagian tanah yang dekat dengan sungai dan tanah yang banyak mendapat air. Maka Rasulullah melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami membayarnya dengan emas atau perak”. (HR.Ahmad dan Abu Daud dan Nasa’i).<sup>56</sup>

c. Berdasarkan Ijma’

Para ulama sepakat bahwa ijarah itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan ijarah ini yang

<sup>54</sup> Abu, *Abdullah al-Qazwiniy, Sunan Ibnu Majah Jilid II*, 20

<sup>55</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah alJa'fai, *Shahih Bukhori, Juz VIII*, Maktabah Syamilah Isdaar, Beirut, 2004, 11.

<sup>56</sup> Imam Nasa'iy, *Sunan Nasa'iy*, Dar al-Fikr, Beirut, 1994, 271.

tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah. Jadi, berdasarkan nash al-Qur'an, Sunnah (hadits) dan ijma' tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum ijarah atau upah mengupah boleh dilakukan dalam islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syara'.<sup>57</sup>

### 2.3. Rukun dan Syarat Ijarah

#### a. Rukun Ijarah

Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat ijarah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan syarat ijarah ada empat, yaitu Aqid (orang yang berakad), *sighat*, upah, dan manfaat. Ada beberapa rukun ijarah di atas akan di uraikan sebagai berikut:

##### 1) Aqid (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu mu'jir dan mustajir. Mu'jir adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan.<sup>58</sup> Sedangkan Musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad ijarah di syartkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

---

<sup>57</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2014, 117.

<sup>58</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2014, 117.

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.<sup>59</sup>

## 2) Sighat Akad

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah.<sup>60</sup> Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>61</sup> Sedangkan qobul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (musta'jir) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab.

Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab-qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

---

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah jilid 4, *Pena Ilmu dan Amal*, Jakarta, 2006, 205.

<sup>60</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2014, 116.

<sup>61</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, 63.

### 3) Ujroh (upah)

*Ujroh* yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir.

Dengan syarat hendaknya : <sup>62</sup>

- 1) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena ijarah akad timbal balik, karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- 2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- 3) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.

#### b. Syarat Ijarah

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat ijarah adalah:<sup>63</sup>

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali). Dengan demikian

---

<sup>62</sup> Muhammad Rawwas, Qal Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, 178.

<sup>63</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, 227.

apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka Ijarah nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh , tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad Ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad Ijarah itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek Ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- 4) Objek Ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.

5) Objek Ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.

#### **2.4. Macam-Macam Ijarah**

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara<sup>64</sup> untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-ijarah seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti

---

<sup>64</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 2003, 329.

buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. Al-ijarah seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh.

### **2.5. Hukum Ijarah Atas Pekerjaan (Upah-mengupah)**

Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja. Ajir atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu :

- a. Ajir (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya, seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b. Ajir (tenaga kerja) musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya, tukang jahit, notaries, dan pengacara. Hukumnya adalah ia (ajir musytarik) boleh bekerja

untuk semuaorang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain, ia (*ajir musyt tarik*) tidak berhak atas upah kecuali dia bekerja.

### 3. Garansi

#### 3.1. Pengertian

Istilah “garansi” bersumber dari bahasa Inggris “Waranty”, memiliki makna jaminan atau Tanggungan. Garansi ialah perjanjian jual beli, yang berarti bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada kerusakan tersembunyi pada barang yang diperdagangkan. Garansi menjadi suatu wujud jasa yang penjual berikan pada pembeli dalam rangka memenuhi hak pembeli.<sup>65</sup>

Garansi ialah perjanjian tertulis diantara pelaku niaga dengan konsumen, yang mencakup spesifikasi produk, tanggung jawab pembeli, dan tindakan pelaku niaga apabila barang yang dijual tidak memenuhi fungsinya. Garansi yakni suatu bentuk pernyataan yang berkaitan dengan adanya ganti rugi, apabila produk mengalami kerusakan atau malfungsi selama masa garansi, ganti rugi tersebut akan digunakan untuk memperbaiki barang yang rusak, mengganti suku cadang atau memperpanjang masa garansi di kemudian hari.

Pasal 1(8), Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Pendaftaran Petunjuk (manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam bahas Indonesia bagi Produk Telematika dan Elektronik: “Kartu

---

<sup>65</sup> W.J.S Purwodarminta, “*Kamus Umum Bhasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, 299.

Jaminan/Garansi Purna Jual Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai kartu garansi, yaitu kartu yang menunjukkan ketersediaan suku cadang produk telematika dan elektronik, serta ketersediaan fasilitas dan layanan purna jual yang terjamin."

Dalam pembelian suatu produk tentu terdapat suatu garansi yang tertera, garansi ini berguna jika suatu saat terdapat masalah pada barang yang akan dibeli tersebut akan mendapatkan perbaikan barang secara gratis dengan syarat barang yang rusak dan akan dilakukan klaim garansi tersebut harus rusak disebabkan bukan karena kesengajaan dari pemilik barang setelah dilakukan sebuah transaksi. Garansi adalah proses dan tata cara penggantian barang dan dimaksudkan sebagai wujud tanggung jawab terhadap mutu barang yang dibeli. Batas waktu atau masa berlaku surat jaminan ditetapkan dengan mekanisme prosedur yang mengikat, dan pelaksanaan prosedur tersebut harus memperhatikan kebijakan pihak-pihak yang bersangkutan.

### **3.2. Jenis Garansi**

Saat pembelian barang elektronik umumnya konsumen akan mendapatkan garansi. Dalam mempromosikan barang yang dijual maka pelaku usaha akan menawarkan berbagai macam garansi dan harga yang bervariasi. Tentunya sebagai konsumen kita harus bijak dalam mengklasifikasikan dan memilih barang yang hendak dibeli, dengan mencari informasi dari pelaku komersial tentang keadaan barang yang hendak dibeli dan jaminan yang pelaku diberikan. Nilai rata-rata yang

sering kita temui ketika membeli peralatan elektronik adalah garansi distributor dan garansi toko. Garansi terdiri atas 2 tipe, berikutnya bakal dinamakan sebagai garansi resmi dan garansi distributor independen.<sup>66</sup>

- a. Garansi Resmi Garansi resmi ialah jaminan untuk produk elektronik yang harus melewati distributor dari negara tujuan, seperti perusahaan yang masuk. Mengenai pengajuan garansi resmi itu sendiri, peraturan dan prosedur yang harus diikuti konsumen jika ingin mengajukan garansi untuk produknya sudah terstandarisasi. Keuntungan membeli produk bergaransi resmi yakni kita sebagai pengguna bakal lebih bebas dalam menentukan kemana kita akan mengajukan klaim garansi.
- b. Garansi distributor ` Independent Dealer Guarantee ialah produk yang bergaransi resmi atau Dealer *warranty*, sama halnya ketika gadget rusak karena penangguhan atau kerusakan bawaan pabrik dari pemasok yang sama, melewati proses distribusi serta proses pajak yang sama, dan akan diservis. oleh departemen Pemasok membeli tempat untuk klaim dan perbaikan.

Saat ini dikenal tiga masa garansi di pasar Indonesia, yaitu:

- 1) Garansi resmi: produsen langsung memberikan garansi tidak melewati agen atau distributor;

---

<sup>66</sup> Anisah, Suradi, Dkk, "Analisis Garansi Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Telepon Seluler". *Diponegoro Law Journal* Volume 5, Nomor 3, 2016, 4-5, <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12082>.

- 2) Garansi distributor: Ada 2 tipe garansi distributor, yaitu garansi distributor resmi serta garansi distributor independen;
- 3) Garansi Toko: Jaminan semacam ini ialah semacam jaminan yang toko penjual berikan, umumnya untuk jangka waktu yang singkat, sekitar satu bulan atau lebih.

Dalam ketentuan mengenai jaminan/garansi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disebut UUPK yaitu:

Pasal 7 Huruf e kewajiban pelaku usaha adalah: Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. Pasal 25 UUPK:

- (1)Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan;
- (2)Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
  - c. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;

- d. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26 UUPK:

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/ atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan. Dan jika pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 tersebut, menurut Pasal 60 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

### **3.3. Garansi Dalam Hukum Islam**

Garansi dalam jual beli merupakan salah satu layanan purna jual, di mana penjual atau produsen memberikan jaminan terhadap bebasnya barang yang diperdagangkan dari cacat-cacat atau kerusakan yang tersembunyi yang ditemukan oleh pembeli setelah dilakukan transaksi dalam masa berlakunya garansi yang telah ditentukan.<sup>67</sup> Garansi yang diberikan oleh penjual menjadi sebuah bentuk layanan yang sangat urgen bagi pembeli atau konsumen.

Garansi merupakan bentuk pelayanan yang sangat penting dan bermanfaat bagi konsumen. Di mana garansi menjadi sebuah perjanjian (ikatan) antara kedua belah pihak yang bertransaksi bahwa barang yang ditransaksikan tersebut bebas atau tidak terdapat cacat-cacat yang

---

<sup>67</sup> Taufiq Hidayat, "Garansi Dan Penerapannya Perspektif Hukum Islam", *Al-Mawarid* Edisi XV Tahun 2006, 114.

tersembunyi. Di sinilah letak fungsi garansi sebagai jaminan terhadap kondisi atau keadaan barang yang ditransaksikan dalam keadaan baik dan layak jual.<sup>68</sup> Adapun tujuan dari konsep garansi ini adalah:<sup>69</sup>

*Pertama*, untuk menjalin tali silaturahmi dengan saling tolong menolong sesama manusia dalam kebaikan. Pada prinsipnya garansi berarti memberikan layanan kemudahan kepada pembeli terhadap permasalahan-permasalahan yang akan timbul yang berkaitan dengan barang yang telah ditransaksikan. Tolong menolong ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".

*Kedua*, salah satu bentuk fungsi garansi adalah sebagai usaha untuk memberikan perlindungan konsumen terhadap barang-barang yang telah dibeli dari kecacatan tersembunyi atau kerusakan. Garansi di sini bertujuan untuk menghindarkan kemafsadatan yang akan diterima oleh konsumen.

*Ketiga*, garansi ini juga memiliki tujuan untuk menghindari adanya gharar atau penipuan yang dilakukan oleh penjual.

Garansi sebagaimana yang ada sekarang ini, memang tidak seluruhnya terjadi pada masa turunnya wahyu, namun hal ini bukan bermakna garansi (yang ada sekarang beserta bentuk-bentuknya)

---

<sup>68</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. 2 (Sinar Grafika, Jakarta, 1996), 43.

<sup>69</sup> Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburiyy, *Shahih Muslim*, juz III (Su'udiyah: Ri'asah Idarah al-Buhus al-'Ilmiyyah wa al-Ifta' wa al-Da'wah wa al-Irsyad, 1980), 1153.

dilarang dalam Islam. Seperti yang telah diuraikan, pelaksanaan kewajiban penggaransi bisa disebabkan karena ditemukannya cacat-cacat yang tersembunyi, juga bisa disebabkan karena adanya kerusakan internal barang yang dijual. Dalam khazanah hukum Islam telah dibahas salah satu bentuk perjanjian garansi yang disebabkan jika ditemukannya cacat dikemudian hari. Hal ini yang dikenal dengan sebutan khiyar aib, yaitu: khiyar (hak untuk memilih untuk meneruskan atau memnyudahi transaksi) bagi pembeli.<sup>70</sup>

Khiyar ini disebabkan adanya aib (cacat) dalam suatu barang yang tidak disebutkan oleh penjual atau tidak diketahui olehnya, akan tetapi jelas aib itu ada dalam barang dagangan sebelum dijual. Ini bermakna dalam jual beli disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang diperjualbelikan dalam tempo yang ditentukan, seperti seorang pembeli berkata;”saya beli mobil itu dengan harga sekian, jika mobil itu cacat akan saya kembalikan”.<sup>71</sup>

Adanya khiyar aib merupakan suatu yang mesti ada dalam jual beli. Karena bebasnya barang dari kecacatan menjadi tuntutan bagi konsumen. Jika ditemukan kecacatan pada barang tersebut, maka kerelaan konsumen dalam jual beli akan berubah. Untuk menghindarkan hal tersebut disyariatkannya khiyar aib karena dengan khiyar kerelaan kedua belah pihak dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan

---

<sup>70</sup> Hidayat, ” Garansi Dan Penerapannya Perspektif Hukum Islam, 116.

<sup>71</sup> Hidayat, ” Garansi Dan Penerapannya Perspektif Hukum Islam, 118.

firman Allah yang berbunyi: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*.

Khiyar aib ini dalam hukum Islam berdasarkan kepada hadis Nabi yang berbunyi:

*"Dari Uqbah Bin Amir, ia mengatakan,"aku mendengar Nabi SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara muslim lain nya. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual barang kepada suadaranya yang didalam nya mengandung cacat, kecuali setelah ia menjelaskan kepadanya. "(Hadis riwayat Ibnu Majah)".<sup>72</sup>*

Hadits di atas menjelaskan khiyar dalam Islam, khususnya khiyar aib. Kemudian Islam melarang jual beli yang mengandung cacat pada barang yang telah diketahui oleh pihak penjual dan bermaksud menyembunyikannya pada waktu transaksi jual beli. Dengan kata lain, jual beli dalam Islam mesti dilakukan dengan keterbukaan informasi, karena dengan adanya informasi barang (cacat atau kekurangan) yang tidak diketahui oleh konsumen, maka hal ini dapat menimbulkan kekecewaan serta kerugian pada pihak konsumen.

Adapun garansi yang disebabkan karena adanya kerusakan, ini berbeda dengan garansi yang disebabkan adanya kecacatan. Karena

---

<sup>72</sup> Syaikh Faisal bin Abdul Aziz al-Mubarak, *Nailul Authar*, Pustaka Azam, Jakarta, 96-97.

kecacatan di sini sebenarnya telah ada pada barang dagangan sebelum Adapun garansi yang disebabkan karena adanya kerusakan, ini berbeda dengan garansi yang disebabkan adanya kecacatan. Karena kecacatan di sini sebenarnya telah ada pada barang dagangan sebelum dijual, dan diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli. Sedangkan kerusakan merupakan akibat dari buruknya kualitas barang yang dijual sehingga dapat merugikan pembeli. Menurut perspektif hukum Islam perjanjian garansi seperti ini dapat diterima (tidak dilarang).<sup>73</sup>

#### 4. Ash-Fahl Inseminasi

Mengembangkan semua jenis hewan yang halal di air, darat, udara di perbolehkan oleh islam baik dengan jalan inseminasi alam maupun inseminasi buatan. Yang menjadi dasar kebolehan inseminasi tersebut bahwa inseminasi buatan pada hewan itu tidak ada dalil yang melarang, seperti kaidah dibawah ini:<sup>74</sup>

##### 1. Kaidah fiqiyah

“Segala sesuatu itu pada dasarnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Asal sesuatu itu adalah halal dan mubah. Tidak ada sesuatu yang haram kecuali karena ada nas yang sah dari syari' (yang berwenang membuat hukum yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya.<sup>75</sup>

<sup>73</sup> Hidayat, "Garansi Dan Penerapannya Perspektif Hukum Islam, 117.

<sup>74</sup> Imam Musbikin, *Qowaid Fiqiyqa*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2000, 58.

<sup>75</sup> Musbikin, *Qowaid Fiqiyqa*, 2000, 60

Kandungan hadits diatas, menunjukkan bahwa segala sesuatu yang belum ditunjuk oleh dalil atau nash yang tegas tentang halal dan haramnya hendaknya ditentukan kepada aslinya yaitu mubah. Dasar yang pertama ditetapkan islam adalah bahwa asal sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah, tidak ada satu pun yang haram kecuali ada dalil yang tegas mengharamkannya, kalau tidak ada nash atau hadits yang tegas melarang maka ditetapkan sebagaimana asalnya yaitu mubah.

Ulama islam mendasarkan ketetapanannya bahwa sesuatu asalnya mubah dengan dalil Al Qur'an yaitu surat Baqarah: 29  
Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikanNya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan karena tidak di temukan dalam dalam ayat dan hadits yang melarang inseminasi buatan pada binatang, maka inseminasi buatan pada hewan berarti hukumnya mubah (boleh).<sup>76</sup>

## 2. Masalah Mursalah

Maslahah dalam bahasa arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia, dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau

---

<sup>76</sup> Masjfuk zuhdi, *Masail Fiqiyah*, PT Gunung agung cet ke-10, Surabaya, 1996, 154.

kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan.

Jadi yang mengandung manfaat disebut kemaslahatan. Dengan begitu masalah mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemadharatan.

Untuk lebih jelas definisi tersebut, bahwa pembetukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk kemaslahatan umum dan orang banyak. Artinya mendatangkan keuntungan bagi orang banyak atau menolak dharurat, atau menghilangkan keberatan dari mereka. Syarat- syarat berhujjah dengan masalah mursalah.<sup>77</sup>

Ulama' sangat berhati-hati untuk menjadikannya sebagai hujjah, sehingga ia tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum menurut hawa nafsu dan kesenangan. Oleh karena itu, mereka mensyaratkan tiga syarat masalah mursalah yang menjadi dasar pembentukan hukum, yaitu:

*Pertama:* Ia harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, dan bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan saja. Yang dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya

---

<sup>77</sup> Zuhri dan Ahmad Qorib, *Ilmu Usul Fiqh*, Dina utama, Semarang, 1994, 116.

*Kedua:* Bahwa ia adalah kemaslahatan umum, dan bukan kemaslahatan pribadi. Yang dimaksud dengan persyaratan ini adalah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi orang banyak

*Ketiga:* Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan nash atau ijma'.

Seperti yang di jelaskan bahwa inseminasi buatan Inseminasi buatan pada sapi mempunyai manfaat bagi masyarakat dalam mengembangkan sapi piaraannya yaitu:<sup>78</sup>

- a) Dengan inseminasi buatan dapat mengurangi penularan penyakit-penyakit yang penularannya dengan perantaraan *coitus*
- b) Dapat mengurangi biaya pembelian dan biaya rawat pejantan/peternak yang menghendaki bibit jantan yang baik tidak perlu membeli pejantan.
- c) Bibit jantan yang genetiknya baik tetapi invalid, masi bias di gunakan.

Sedangkan menurut ulama bahwa jual beli sperma hukumnya dilarang. Larang menjual bibit (mani) binatang yang masih ada dalam tulang rusuk binatang jantan, atau menjual anak yang masih dalam kandungan. Jual beli sperma mani hewan, seperti mengawinkan seekor pejantan dengan seekor betina agar dapat

---

<sup>78</sup> Zuhri dan Ahmad Qorib, *Ilmu Usul Fiqh*, Dina utama, 1994, 119-120.

memperoleh keturunan Bukan saja anak yang akan di kandung oleh anak yang masih didalam kandungan induknya yang dilarang menjualnya, malah anak yang masih di dalam perut induknya, itupun juga tidak sah menjualnya sebab barang yang diperjual belikan itu tidak keliahatan dan belum tentu ada. Dalam hadits diterangkan bahwa menjual air mani binatang tidak di perolehkan karena tidak di ketahui kadar beratnya, dan juga tidak dapat di serah terimakan, adapun mempersewakan binatang ternak jantan untuk pembibitan dalam masa tertentu hukumnya boleh, sedangkan meminjam binatang ternak untuk maksud tersebut di anjurkan oleh agama.<sup>79</sup>

Dahulu orang telah biasa melakukan pekerjaan, yaitu mencampurkan hewan betina dengan hewan jantan. Percampuran tersebut ditetapkan dengan harga tertentu untuk sekali campur, hal seperti ini berarti menjual air mani binatang jantan. Cara jual beli seperti ini tidak sah menurut menurut hukum islam karena tidak diketahui kadarnya dan juga tidak bisa diserah terimakan.

Seperti sabda Rasullullah Saw :<sup>80</sup>

“ Dari ibnu umar ra berkata, Rasulullah SAW melarang menjual pejantan”.

Menjual mani pejantan mani binatang jantan dilarang oleh agama karena termasuk perkara subhad yaitu tidak jelas apakah

---

<sup>79</sup> Moh Saifulloh Al Azis S, *Fiqih Islam Lengkap*, Terbit terang , Surabaya, 2005, 341.

<sup>80</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Sinar baru algensindo, Jakarta, 1954, 282.

mani tersebut dapat menghasilkan anak atau tidak. Jual beli seperti ini mengandung unsur spekulasi, karena tidak ada jaminan mengenai pembuahan yang dilakukan oleh pejantan kepada si betina, padahal dalam transaksinya adalah untuk mendapatkan anak atau keturunan dari jenis pejantan yang diinginkan.<sup>81</sup> Sedangkan menyewakan binatang pejantan seperti unta sapi hewan lainnya, Imam Malik Membolehkan seseorang menyewakan binatang jantannya untuk kawin beberapa kali.

Dalam jual beli semacam ini salah, seorang pembeli dan penjual akan mengalami kerugian. Kerugian ini tidak kelihatan dan tidak dapat diramalkan. Alasan dibalik larangan ini karena sering tidak melibatkan kepastian dan keaburan. Islam mempunyai prinsip agar jual beli dapat ditentukan terlebih dahulu agar kedua belah pihak yang saling berhubungan dapat menentukan terlebih dahulu apakah akan mendapatkan keuntungan atau kerugian.<sup>82</sup>

Kurangnya informasi mengenai hal-hal yang terdapat dalam proses jual beli akan mendatangkan sifat keraguan dan ketidakpastian.

---

<sup>81</sup> Afifudin. ZA. *Kiat Meraih Rizki Barokah*, Lintas Media, Jombang, 203-204.

<sup>82</sup> Muhamad Najusi As Syidiki, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Bina aksara, Jakarta, 1991, 60.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan diharapkan penulis perlu adanya metode dan prosedur yang baik dan benar sehingga dapat memudahkan dalam memperoleh yang diharapkan penulis, dengan demikian metode penelitian ini akan menjadi barometer dalam menyusun sebuah ilmu pengetahuan sehingga tersusun secara sistematis tentunya dengan cara mencari yang nantinya akan dianalisis dan diuji kebenaran datanya. Dalam sebuah penelitian tentu tidak akan lepas dari tahap pengumpulan data, penelusuran lebih lanjut dan pencarian data yang mana dapat di pertanggungjawabkan sebagaimana penelitian ini yang sudah tersusun diantaranya sebagai berikut:

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama yaitu hasil wawancara. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan berkaitan dengan Implementasi Garansi Atas Praktik Jasa Inseminasi Kucing Perspektif Hukum Islam.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, 43.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah semua per-undang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini bisa disebut Pendekatan Qur'an. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menelaah konsep yang ber-anjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.

### **D. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengambil lokasi penelitian yakni:

1. Boycoon Cats Sevice & Care yang beralamat di Blok A4. Jalan Perumahan Villa Bukit Tidar No. 294, Merjosari, Lowokmaru, Kota Malang, Jawa Timur.
2. Ardhan Cathouse yang beralamat di jalan K. H Malik, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur.
3. Omah Kucing Malang, Jalan Simpang Dieng, No.23, Pisang Candi, Kec. Sukun, Kota Malang.
4. Leader Cat, Jl. Mulyo Dadi No.1, Jetak Lor, Mulyoagung, Kec. Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65151, Indonesia  
Kota Malang, Jawa Timur, 65151.
5. Kalawarna Cat House, Jl. Gajayana No. 14 D, Ketawanggede, Kec. Lokokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.

Kelima tempat ini menjadi tempat para pecinta kucing di Kota Malang yang ingin melakukan pembiakkan kucing, karena memang telah terbukti secara kualitas yang di tawarkan. Sehingga pecinta kucing tersebut banyak ke tempat-tempat di atas ini untuk melakukan proses inseminasi agar kucing betina miliknya hamil dengan bibit yang unggul.

### **E. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>84</sup>

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini. Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan metode wawancara di lapangan bersama narasumber dan yang dimaksud dari data sekunder adalah data dimana penulis memperoleh atau mendapatkan data melalui dokumentasi di lapangan baik berupa catatan, gambar ataupun foto-foto yang berkaitan dengan obyek penelitian di Boycoon Cats Sevice & Care, dan *Jagoan patshop*.<sup>85</sup> Dalam penelitian ini dimana penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder sehingga dalam pengumpulan data primer dalam

---

<sup>84</sup> Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2003, 43.

<sup>85</sup> Fakultas Syariah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang, Fakultas Syariah, 2015), 29.

penelitian empiris pendekatan kualitatif dapat melalui wawancara dan dokumentasi.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada data yang diperoleh melalui sumber-sumber lain dan tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini umumnya berupa dokumen atau laporan. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data sekunder melalui studi kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan teori dari buku dan jurnal. Selain itu, data sekunder juga diperoleh melalui riset dan laporan terkait yang dipublikasikan di internet, baik dalam bentuk berita maupun artikel dari sumber-sumber yang terpercaya.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan bahan utama dan dapat mempermudah dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan jawaban dari sebuah permasalahan dengan mengumpulkan data yang berupa data yang akurat dapat serta di pertanggung jawabkan, adapun peneliti disini menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu situasi atau peran penulis untuk langsung bertatap muka antara pribadi dengan yang berkaitan, dimana penulis dapat mengajukan pertanyaan langsung terhadap pihak yang bersangkutan dimana pertanyaan yang sudah dirancang untuk memperoleh jawaban

yang relevan dari para responden dengan tujuan masalah penelitian yang diteliti dapat dimengerti<sup>86</sup>

Wawancara dilakukan bertujuan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari orang yang berkompeten<sup>87</sup>. Yaitu penyedia jasa inseminasi.

Teknik wawancara ini penulis akan menggunakan jenis wawancara terstruktur dimana peneliti secara langsung dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber terkait dari setiap permasalahan yang akan diketahuinya berdasarkan dari panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, untuk lebih mengetahui bagaimana bisa dapat mengarahkan informan apabila dari setiap jawaban terdapat ketidak sesuaian.

Adapun dalam tahapan untuk melakukan suatu wawancara yang terstruktur dalam bentuk penelitian kualitatif adalah untuk menetapkannya narasumber dan menyiapkan pokok masalah dalam penelitian ini yang akan ditanyakan terhadap informan dan membuka pembicaraan untuk dimulainya alur wawancara, dalam melakukan wawancara peneliti sebelumnya dapat menyediakan perolehan data wawancara dan menjelaskan perolehannya. Hal yang dipersiapkan terdahulu dari setiap alur wawancara dengan membuat daftar pertanyaan yang runtut untuk penyedia jasa atas praktek inseminasi kucing, dengan

---

<sup>86</sup> Amiruddin, *pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 82.

<sup>87</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 95.

penerapannya pada jasa inseminasi dengan tanya-jawab langsung terhadap para responden. Instrument dalam wawancara ini penulis dapat menggunakan beberapa alat diantaranya alat tulis untuk mencatat perolehan data, HandPhone (HP) atau *tape recorder* untuk merekam yang diwawancarai atas izin narasumber.

#### b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses dalam pengumpulan data yang dapat digunakan oleh penulis dengan tujuan untuk mendapatkan catatan-catatan yang diperoleh di lapangan, transkrip yang berbentuk buku atau dalam bentuk lainnya yang mana hal tersebut berhubungan dengan objek penelitian. Dokumentasi dilakukan karena hal tersebut merupakan sebuah sumber data kaya yang dianggap stabil juga mendorong.<sup>88</sup>

Di dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai bahan penguat terhadap penelitian langsung ke tempat usaha inseminasi kucing di Kota Malang. Dokumentasi juga merupakan metode pengumpulan dengan menggunakan bahan data tertulis. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan pengutipan dan pencatatan pada beberapa literasi yang ditemukan. Baik berupa catatan yang memuat informasi maupun pembuktian terhadap sebuah permasalahan.

---

<sup>88</sup> Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian*, (Suatu pendekatan Praktek), Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 135.

### **G. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis. Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kondisi Umum Objek penelitian**

##### **1. Boycoon Cats Sevice & Care**

Boycoon Cats Sevice & Care sebuah usaha inseminasi kucing yang beralamat di Blok A4. Jalan Perumahan Villa Bukit Tidar No. 294, Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.

Selain menawarkan jasa inseminasi Boycoon Cats Sevice & Care juga menjual segala jenis makanan dan vitamin untuk kucing peliharaan, dan segala jenis kebutuhan kucing. Boycoon Cats Sevice & Care merupakan salah satu tempat favorit bagi pecinta kucing di Kota Malang. Selain karna menyediakan jasa inseminasi dan menjual segala jenis kebutuhan kucing, Boycoon Cats Sevice & Care juga memberikan pengalaman yang cukup memuaskan bagi pecinta kucing atau “cat lovers” karna pelayan di toko tersebut sangat ramah terhadap para konsumen.

Terlebih bagi para pecinta kucing yang ingin mengawinkan kucing nya dengan bibit unggul, maka Boycoon Cats Sevice & Care menyediakan sejumlah kucing dengan ras unggul seperti angora, Himalaya, Persia, dan jenis ras kucing lain nya yang cukup menarik minat para pecinta kucing.

##### **2. Ardhan Cathouse**

Profil berdirinya cat house yang beralamatkan di Jalan K. H Malik, Kec. Kedungkandang, jadi awal mulanya pada tahun 2011 nama samaran (fredrin) pemilik cathouse hanya menyukai atau merawat kucing kucing kampung atau

kucing yang terlantar. Kemudian seiring berjalannya waktu (fredrin) bersama sang istri mulai mengadopsi kucing ras jenis maine coon jantan dan betina pada saat itu tahun 2011 akhir.<sup>89</sup>

Dari yang hanya sekedar menyukai dan merawat kucing tersebut (fredrin) mulai aktif mencari-cari info di sosial media, dan tertarik untuk membuka usaha petshop. Pada tahun 2012 akhirnya berdiri petshop yang diberi nama Ardhan Cathouse. Dan dari usaha tersebut yang sudah berjalan 6-7 tahun dan sudah memiliki banyak pelanggan atau konsumen berhenti atau tutup. Kemudian (fredrin) dan sang istri yang awalnya iseng-iseng memposting anak kucing di media sosialnya banyak yang tertarik dan menanyakan harga adopsinya, dari situ muncul ide untuk membuka jasa inseminasi atau dalam komunitas catlovers menyebutnya jasa pacak. Pertengahan tahun 2019-2023 saat ini (fredrin) dan sang istri memfokuskan hanya menyediakan jasa inseminasi ini, dan memasarkannya atau menawarkannya lewat media sosial *facebook*.

Ada beberapa kucing betina yang awalnya ditempat si pemilik atau (konsumen) merasa sangat birahi dan membutuhkan kucing jantan untuk dikawinkan. Lalu konsumen tersebut menghubungi jasa inseminasi A ini untuk menggunakan jasanya, yang mana dari penyedia jasa tersebut menyediakan kucing jantan untuk dikawinkan. Selain itu pihak penyedia jasa juga memberi syarat” yang harus dilakukan konsumen untuk menggunakan jasanya, seperti : bebas jamur, bebas kutu dan birahi.

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan narasumber

Adapun biaya yang harus dikeluarkan konsumen untuk menggunakan jasa tersebut terbilang bervariasi tergantung kualitas dan ras kucing yang diinginkan konsumen. Untuk jenis *Maine Coon* membutuhkan biaya Rp. 600.000, untuk jenis *Himalaya* dan *Persia* membutuhkan biaya Rp. 300.000 – 400.000, dan untuk jenis *Munchkin* Rp. 800.000 – 1.000.000.

### **3. Omah Kucing Malang**

Omah Kucing Malang merupakan sebuah usaha yang menjual kucing dari berbagai ras, perlengkapan kucing, makanan dan vitamin, serta jasa inseminasi kucing yang terletak di Jalan Simpang Dieng No. 23, Pisang Candi, Kec. Sukun, Kota Malang.

Omah kucing malang ini fokus pada segala hal yang berkaitan dengan kucing, selain menyediakan berbagai jenis ras kucing untuk di jual, salah satu hal yang tidak kalah penting bagi cat lovers yang disediakan oleh Omah Kucing ini ialah menyediakan berbagai jenis ras kucing pejantan bagi para cat lovers yang ingin kucing nya untuk dilakukan inseminasi.

### **4. Leader Cat**

Leader Cat, sebuah jasa usaha inseminasi kucing yang terletak di Jl. Mulyo Dadi No.1, Jetak Lor, Mulyoagung, Kec. Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tempat jasa inseminasi kucing ini memberikan banyak pilihan kucing pejantan bagi para pecinta kucing yang ingin mencari jasa inseminasi., maka Leder Cat menawarkan kucing jantan ras unggul seperti angora, Himalaya, Persia, dan jenis ras kucing lain nya yang cukup menarik minat para pecinta kucing. Untuk harga yang ditawarkan pun cukup beragam, mulai

dari 400 sampai dengan 700 ribu rupiah menyesuaikan dengan ras kucing yang dipilih.

### **5. Kalawarna Cat House**

Kalawarna Cat House terletak di Jl. Gajayana No. 14 D, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Tempat jasa usaha inseminasi ini cukup terkenal di kalangan pecinta kucing atau cat lover, karna menyediakan segala hal yang berkaitan dengan kucing. Mulai dari makanan, perlengkapan, jasa inseminasi kucing, dan segala hal lainnya yang berhubungan dengan kucing.<sup>90</sup>

Tempat ini pun menjadi favorit bagi pengguna jasa inseminasi karna tingkat keberhasilan yang tinggi bagi pecinta kucing yang ingin menggunakan jasa inseminasi. Karna meskipun harganya terbilang cukup mahal bagi para pecinta kucing tentu saja jaminan yang ditawarkan oleh Balena Cat House cukup membuat para pecinta kucing merasa nyaman.

### **B. Implementasi Garansi Pada Praktik Jasa Inseminasi Kucing Di Kota Malang**

Garansi ialah perjanjian tertulis diantara pelaku niaga dengan konsumen, yang mencakup spesifikasi produk, tanggung jawab pembeli, dan tindakan pelaku niaga apabila barang yang dijual tidak memenuhi fungsinya. Garansi yakni suatu bentuk pernyataan yang berkaitan dengan adanya ganti rugi, apabila produk mengalami kerusakan atau malfungsi selama masa garansi, ganti rugi

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan narasumber

tersebut akan digunakan untuk memperbaiki barang yang rusak, mengganti suku cadang atau memperpanjang masa garansi di kemudian hari.

Pasal 1(8), Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Pendaftaran Petunjuk (manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam bahas Indonesia bagi Produk Telematika dan Elektronik: “Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai kartu garansi, yaitu kartu yang menunjukkan ketersediaan suku cadang produk telematika dan elektronik, serta ketersediaan fasilitas dan layanan purna jual yang terjamin.

Dalam konteks garansi dalam jasa inseminasi kucing di kota Malang, maka penulis melakukan penelitian ke Boycoon Cats Sevice & Care. Boycoon Cats Sevice & Care sebuah usaha inseminasi kucing yang beralamat di Blok A4. Jalan Perumahan Villa Bukit Tidar No. 294, Merkosari, Lowokmaru, Kota Malang, Jawa Timur. Boycoon Cats Sevice & Care merupakan salah satu tempat favorit bagi pecinta kucing di Kota Malang. Selain karna menyediakan jasa inseminasi dan menjual segala jenis kebutuhan kucing, Boycoon Cats Sevice & Care juga memberikan pengalaman yang cukup memuaskan bagi pecinta kucing atau “cat lovers” karna pelayan di toko tersebut sangat ramah terhadap para konsumen.

Terlebih bagi para pecinta kucing yang ingin mengawinkan kucing nya dengan bibit unggul, maka Boycoon Cats Sevice & Care menyediakan sejumlah kucing dengan ras unggul seperti anggora, Himalaya, Persia, dan jenis ras kucing lain nya yang cukup menarik minat para pecinta kucing.

Dari hasil wawancara penulis dengan sejumlah pengguna jasa, mengatakan bahwasanya untuk menarik perhatian pengguna jasa inseminasi untuk kucing, biasanya pemilik Boycoon Cats Sevice & Care memberikan garansi berupa jaminan agar kucing milik pengguna tersebut akan diberikan waktu inseminasi hingga hamil, akan tetapi disini terdapat batas waktu juga.

Profil berdirinya cat house, jadi awal mulanya pada tahun 2012 nama samaran (Riko) pemilik cathouse mempunyai hobi memelihara kucing di rumahnya. Kakak nya memberikan dirinya sepasang anak kucing anggora ketika itu, awalnya karna bentuk lucu dan imut nya kucing kecil itu seiring waktu membuat Riko yang memeliharanya ketika Kemudian seiring berjalannya waktu Riko melihat peluang dalam perawatan kucing tersebut, apalagi sepasang kucing yang diberikan kakak nya setelah hampir setahun melahirkan 3 ekor kucing yang lucu.

Dari yang hanya sekedar menyukai dan merawat kucing tersebut (Riko) mulai aktif mencari-cari info di sosial media, dan tertarik untuk membuka usaha petshoop. Pada tahun 2013 akhirnya berdiri petshoop yang diberi nama Boycoon Cats Sevice & Care sebuah usaha inseminasi kucing yang beralamat di Blok A4. Jalan Perumahan Villa Bukit Tidar No. 294, Merkosari, Lowokmaru, Kota Malang, Jawa Timur. Dan dari usaha tersebut yang sudah berjalan 9-10 tahun dan sudah memiliki banyak pelanggan atau konsumen berhenti atau tutup.

Hingga saat ini banyak penggemar catlover yang memilih Boycoon Cats Sevice & Care yang memilih untuk melakukan perawatan kucing dan bahkan inseminasi kucing mereka, karna Boycoon Cats Sevice & Care memberikan

pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan sebagai prioritas pelayanan mereka. Ada beberapa kucing betina yang awalnya ditempat si pemilik atau (konsumen) merasa sangat birahi dan membutuhkan kucing jantan untuk dikawinkan. Lalu konsumen tersebut menghubungi jasa inseminasi A ini untuk menggunakan jasanya, yang mana dari penyedia jasa tersebut menyediakan kucing jantan untuk dikawinkan. Selain itu pihak penyedia jasa juga memberi syarat” yang harus dilakukan konsumen untuk menggunakan jasanya seperti : bebas jamur, bebas kutu dan birahi.

Adapun biaya yang harus dikeluarkan konsumen untuk menggunakan jasa tersebut terbilang bervariasi tergantung kualitas dan ras kucing yang diinginkan konsumen. Untuk jenis *Maine Coon* membutuhkan biaya Rp. 500.000, untuk jenis *Himalaya* dan *Persia* membutuhkan biaya Rp. 300.000 – 500.000, dan untuk jenis *Munchkin* Rp. 850.000 – 1.000.000.

Adapun garansi yang diberikan oleh Boycoon Cats Service & Care kepada pengguna jasanya ialah sampai dengan kucing tersebut hamil, akan tetapi mereka juga menetapkan batasan waktu sampai dengan maksimal 2 minggu sejak kucing tersebut diserahkan kepada pihak Boycoon Cats Service & Care. Apabila memang setelah 2 minggu kucing tersebut tidak juga hamil, maka pihak Boycoon Cats Service & Care akan mengenakan biaya tambahan untuk biaya makan atau perawatan yang dibutuhkan untuk kucing tersebut.

Selain kasus di atas, penulis juga melakukan penelitian kepada salah satu tempat jasa inseminasi kucing bernama Ardhan Cathouse. Pada tahun 2011,

sebuah rumah kucing, dikenal dengan nama samaran "Fredrin," didirikan di Jl. KH. Malik Kedung Kandang. Awalnya, pemilik rumah kucing ini, yang biasa disapa Fredrin, hanya memiliki minat pada kucing-kucing kampung dan kucing terlantar. Namun, seiring berjalannya waktu, Fredrin dan istrinya mulai mengadopsi kucing ras Maine Coon pada akhir tahun 2011.

Pada awalnya, Fredrin hanya merawat dan menyukai kucing-kucing tersebut. Namun, minatnya berkembang ketika ia mulai mencari informasi di media sosial dan akhirnya memutuskan untuk membuka pet shop pada tahun 2012, yang diberi nama "Ardhan Cathouse." Setelah menjalankan usaha tersebut selama 6-7 tahun dan membangun pelanggan setia, pet shop ini akhirnya tutup.

Pada suatu waktu, Fredrin dan istrinya iseng-iseng memposting foto anak kucing di media sosial mereka. Banyak orang tertarik dan menanyakan harga adopsi, yang menginspirasi mereka untuk membuka jasa inseminasi yang dalam komunitas pecinta kucing dikenal sebagai jasa "pacak." Mulai pertengahan tahun 2019 hingga 2023, Fredrin dan istrinya memutuskan untuk fokus pada jasa inseminasi ini dan memasarkannya melalui platform media sosial, terutama Facebook.

Jasa inseminasi ini ditujukan bagi pemilik kucing betina yang ingin mengawinkan hewan peliharaan mereka. Konsumen dapat menghubungi Jasa Inseminasi A ketika kucing betina mereka memasuki masa birahi dan membutuhkan kucing jantan untuk dikawinkan. Pihak penyedia jasa menyediakan kucing jantan untuk perkawinan ini, dengan beberapa syarat yang

harus dipenuhi oleh konsumen, termasuk kebebasan dari jamur, kutu, dan keadaan birahi.

Biaya untuk menggunakan jasa ini bervariasi tergantung pada jenis dan kualitas kucing yang diinginkan oleh konsumen. Sebagai contoh, untuk kucing jenis Maine Coon, konsumen perlu membayar Rp. 600.000, sedangkan untuk kucing jenis Himalaya dan Persia, biayanya berkisar antara Rp. 300.000 hingga Rp. 400.000. Kucing jenis Munchkin memiliki biaya antara Rp. 800.000 hingga Rp. 1.000.000.

Meskipun pihak penyedia jasa memberikan garansi selama satu minggu, tidak ada jaminan bahwa kucing betina tersebut akan hamil. Proses adaptasi antara kucing betina dan jantan dapat memengaruhi hasilnya. Garansi ini dimulai sejak konsumen menyerahkan kucing betinanya ke penyedia jasa. Namun, dalam beberapa kasus, kucing betina tidak menunjukkan tanda-tanda birahi selama periode ini karena stres perjalanan atau adaptasi dengan lingkungan baru. Dalam situasi ini, kucing betina membutuhkan waktu adaptasi sekitar 3-4 hari sebelum proses perkawinan dapat dilakukan dengan efektif.

Masa garansi berakhir pada hari ke-7, meskipun pada hari tersebut belum dapat dipastikan apakah kucing betina sudah hamil atau tidak. Jika pada akhir periode garansi kucing betina belum hamil, penyedia jasa akan mengenakan biaya tambahan hingga kucing betina hamil.

Selain dua tempat di atas, penulis juga melakukan kembali penelitian lapangan terhadap 3 tempat jasa usaha inseminasi lainnya seperti Omah Kucing

Malang, Leader Cat, dan Balena Cat House. Dari ke 3 tempat penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan karyawan yang bekerja di 3 tempat yang bersangkutan.

Dimana Omah Kucing penulis mendapatkan informasi dari seorang karyawan bernama Edi (nama samaran), dirinya mengatakan bahwa Omah House ini menyediakan jenis kucing pejantan yang cukup lengkap bagi pecinta kucing, menurut dirinya bagi pengguna jasa inseminasi kucing yang ingin menggunakan jasa inseminasi cukup membayarkan deposit terlebih dahulu apabila ingin menggunakan jasa inseminasi di Omah Houses harga yang ditawarkan berkisar antara 350-850 ribu bagi cat lovers yang ingin segera kucingnya untuk di inseminasi. Hal lain yang tak kalah menariknya ialah garansi yang diberikan oleh Omah Kucing ini cukup memberikan jaminan bagi para cat lovers, dimana pemilik kucing yang ingin menggunakan jasa omah kucing ini setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kesehatan kucingnya dan kondisi yang diperlukan untuk di inseminasi baru kemudian pemilik kucing membayar biaya jasa inseminasi tersebut.

Setelah itu kucing tersebut akan dilakukan proses inseminasi selama 10 hari untuk diketahui apakah kucing yang bersangkutan telah berhasil proses inseminasi atau tidaknya, dan apabila dalam jangka waktu 10 hari tersebut masih belum terjadi kehamilan pada kucing tersebut, maka kucing tersebut akan dilakukan proses inseminasi ulang selama 2 minggu secara gratis. Apabila dalam jangka waktu tersebut masih belum juga berhasil proses inseminasi tersebut

maka akan dilakukan penagihan biaya kembali apabila ingin dilakukan proses inseminasi.

Selain Omah Haouse peneliti juga melakukan penelitian lapangan ke Leader Cat, sebuah jasa usaha inseminasi kucing yang terletak di Jl. Mulyo Dadi No.1, Jetak Lor, Mulyoagung, Kec. Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Walaupun tidak terletak di Kota Malang, akan tetapi tempat inseminasi kucing ini menjadi salah satu tempat yang banyak di kunjungi cat lover dari Kota Malang karna harga yang ditawarkan cukup terjangkau bagi cat lovers di bandingkan tempat lain.

Menurut Irfan (nama samaran), salah satu pemilik usaha tersebut, dirinya mendirikan Leader Cat dengan rekan nya Andi (nama samaran) untuk memberikan alternatif bagi pecinta kucing untuk dapat menggunakan jasa inseminasi yang cukup terjangkau dengan kucing pejantan yang disediakan tidak kalah unggul dengan tempat-tempat insmenisasi lainnya.

Karna harga yang di tawarkan oleh tempat usaha milik nya berkisar dari 400-700 ribu dengan berbagai ras kucing seperti angora, Himalaya, Persia, dan jenis ras kucing lain nya yang cukup menarik minat para pecinta kucing. Hal lain nya yang cukup menarik minat pecinta kucing yakni adanya garansi yang diberikan berkisar dari 2-3 minggu semenjak kucing pertama kali di lakukan proses inseminasi.

Tempat jasa inseminasi kucing terakhir yang penulis kunjungi yakni Balena Cat House terletak di Jl. Gajayana No. 14 D, Ketawanggede, Kec. Lokokwaru,

Kota Malang, Jawa Timur. Tempat jasa usaha inseminasi ini cukup terkenal di kalangan pecinta kucing atau cat lover, karna menyediakan segala hal yang berkaitan dengan kucing. Mulai dari makanan, perlengkapan, jasa inseminasi kucing, dan segala hal lainnya yang berhubungan dengan kucing.

Tempat ini pun menjadi favorit bagi pengguna jasa inseminasi karna tingkat keberhasilan yang tinggi bagi pecinta kucing yang ingin menggunakan jasa inseminasi. Karna meskipun harganya terbilang cukup mahal bagi para pecinta kucing tentu saja jaminan yang ditawarkan oleh Balena Cat House cukup membuat para pecinta kucing merasa nyaman.

Kalawarna Cat House memberikan garansi yang cukup unik di bandingkan tempat-tempat lainnya, menurut Angga pemilik (nama samaran) tempat usaha yang dimilikinya ini memberikan jaminan bagi pecinta kucing cukup membayar biaya deposit sebesar 50% terlebih dahulu dari harga yang disepakati, apabila sampai dengan waktu yang ditentukan kucing tersebut tidak hamil, maka pemilik kucing punya hak untuk tidak membayar sisa dari harga awal yang disepakati, sehingga pengguna jasa hanya dikenakan deposit yang sudah dibayarkan saja sebesar 50%. Akan tetapi apabila dalam jangka waktu yang ditentukan proses inseminasi berhasil maka pengguna jasa harus melunasi sisanya. Adapun biaya jasa inseminasi yang dikenakan oleh Balena Cat House terbilang cukup mahal berkisar mulai 700 ribu sampai dengan 2 jutaan sesuai dengan jenis kucing yang dipilih.

Berdasarkan pemaparan dari hasil wawancara di atas telah memberikan gambaran mengenai jasa inseminasi yang ada di wilayah Kota Malang, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam jasa inseminasi yang diterangkan dalam wawancara di atas memiliki harga yang cukup mahal bagi masyarakat biasa, dimana pengguna dari jasa inseminasi kucing ini hanyalah mereka dari kalangan menengah atas, disisi lain meskipun para pemilik jasa inseminasi ini memberikan garansi kepada pengguna jasa inseminasi ini, akan tetapi garansi yang diberikan oleh kelima jasa di atas tidak memberikan jaminan sepenuhnya bagi pengguna untuk mendapatkan hasil yang di inginkan.

Sebab garansi yang diberikan oleh pemilik jasa inseminasi tersebut terbatas waktu, padahal yang perlu diketahui tidak semua kucing yang dilakukan proses inseminasi tersebut berhasil di buahi dalam waktu yang sangat singkat tersebut. Misal salah satu tempat jasa inseminasi di atas memberikan garansi kepada pengguna jasanya tersebut sejak kucing dilakukan proses inseminasi dan apabila dalam waktu 7 hari kucing tersebut belum berhasil di buahi maka pemilik tempat jasa inseminasi tersebut akan mengenakan biaya tambahan kepada pengguna jasa tersebut. Hal ini tentunya sangat merugikan pelanggan maka perlu dari itu agar tempat-tempat jasa tersebut memberikan garansi yang lebih menjamin dan melindungi pengguna jasa tersebut agar tidak dirugikan dalam proses penggunaan jasa tersebut.

Hal ini tentunya dengan memberikan tambahan waktu, atau pun menggunakan sistem deposit seperti yang telah dilakukan oleh Balena Cat House yang memberikan garansi dengan cara pembayaran dilakukan secara deposit,

dimana apabila kucing tersebut telah hamil dalam kurun waktu yang ditentukan maka baru dilakukan pelunasan terhadap jasa inseminasi tersebut, akan tetapi jika dalam waktu yang ditentukan belum juga berhasil di buahi maka pemilik kucing tersebut berhak untuk menentukan apakah akan melanjutkan lagi proses inseminasi atau tidak, apabila akan melanjutkan maka pengguna harus melunasi biaya jasa tersebut, tetapi apabila pengguna tidak mau melanjutkan maka tidak perlu melunasi lagi sisa tagihan tersebut.

Berdasarkan dari hasil penelitian terhadap 5 jasa usaha inseminasi di atas, maka penulis dapat menarik suatu simpulan bahwa dalam implementasi garansi pada praktik jasa inseminasi kucing di Kota Malang pada dasarnya para pemilik jasa usaha memberikan garansi kepada para penggunaan jasa tersebut dalam kurun waktu tertentu, akan tetapi bila dalam kurun waktu yang ditetapkan kucing yang di inseminasi tersebut tidak juga hamil. Maka pengguna jasa akan di minta biaya tambahan untuk melanjutkan proses inseminasi hal ini tentu saja sangat merugikan konsumen pengguna jasa sebab tidak memberikan kepastian untuk keberhasilan proses inseminasi. Selain itu problem yang sangat jelas dari ke-5 tempat jasa inseminasi tersebut ialah pada akhirnya tidak ada satupun tempat jasa inseminasi tersebut yang memberikan garansi 100% kepada pengguna jasa inseminasi tersebut bahwa kucing yang dititipkan ke jasa inseminasi tersebut berhasil di buahi. Dari ke-5 tempat jasa inseminasi tersebut pada dasarnya hanya memberikan garansi berupa 1 kali lagi proses inseminasi dan itupun membuat konsumen harus mengeluarkan biaya tambahan.

### C. Praktek Kontrak Dan Inseminasi Kucing Dalam Perspektif Hukum Islam

Salah satu bentuk muamalah dalam Islam adalah *ijārah* (sewa-menyewa). Definisi *ijarah* adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batas waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti hak kepemilikan atas barang. Bentuk muamalah seperti ini biasanya didasarkan atas dasar saling membutuhkan, dalam hal ini penyewa membutuhkan manfaat dari barang yang disewa sedangkan pemberi sewa mendapat Upah atas barang yang disewakan. Dalam hal ini *ijārah* dilakukan antara dua orang atau lebih yang saling rela untuk melakukan transaksi.<sup>91</sup>

Dalam penentuan upah sewa atau ujah terdapat ketentuan *Ijārah* seperti hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari: Artinya: “Dari Ali bin Al Hakam dari Nafi, dari Ibnu Umar RA, dia berkat: Nabi shallallahu ,alaihi wa sallam melarang kita menerima upah sperma pejantan” (HR. Bukhāri 2284, Nasai 4671, Abu Daud 3429, dan yang lainnya).<sup>92</sup>

Keterangan hadis riwayat Bukhari menjelaskan tentang larangan pengambilan upah pejantan yang dilakukan dari akad menyewakan hewan untuk dikawinkan agar dapat berkembang biak dan menambah hewan ternak. Dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah larangan sewa karena tidak dapat diukur dan diketahui kadarnya dan tidak dapat pula diserahkan. Terdapat juga riwayat Tirmidzi dari hadis anas menjelaskan tentang hal yang sama yakni: Artinya:”Sesungguhnya seorang laiki-laki dari suku bertanya kepada Nabi saw

<sup>91</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Rajawali Pres, Jakarta, 2005, 15.

<sup>92</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Şahīh al-Bukhori* terj. Amirudin, Pustaka Azzam, Jakarta, 1997, 107-109.

tentang upah mengkawinkan unta, maka beliau melarangnya, laki-laki itu berkata, kami diberi hadiah maka Nabi SAW memberikan keringanan kepadanya dalam hal hadiah”.<sup>93</sup>

Hadits di atas menyebutkan kebolehan berakad dalam mengkawinkan hewan ternak, yang dicontohkan hewan unta dengan memberi hadiah sebagai ganti upah dalam mengkawinkan hewan tersebut. Dasar dari sewa jasa usaha inseminasi kucing adalah: Artinya: ”Mewartakan kepada kami,, Aliy bin Muhammad dan Muhammad bin Tharif keduanya berkata: Mewartakan kepada kami Al-A”Masy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah Saw melarang menerima (uang) upah anjing dan upah dari perkawinan ternak jantan.” (HR. Ibnu Majah).

Artinya:“Dari Jabir bin Abdillah ia berkata, Rasulullah Saw berkata: Sesungguhnya Nabi telah melarang menjual air sperma hewan pejantan.” (HR. Muslim).

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a katanya: Nabi saw melarang menerima pembayaran karena pemberian bibit jantan” (HR. Bukhāri) Jumhur ulama berbeda pendapat mengenai “Asbu Al-Fahl” ada yang menyatakan menjual sperma pejantan untuk mengawini betina dengan kopulasi alami, maka termasuk jual beli. Ada juga yang menafsirkan penyewaan pejantan untuk dikawinkan ini termasuk sewa-menyewa.

---

<sup>93</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Diterjemahkan, Jilid III, 23.

Ibnu Hajar menyatakan dalam kitab “*Fath al-Bari*” dengan kesimpulan “menjual dan menyewakan pejantan adalah haram, karena tidak dapat dinilai dan diketahui dengan jelas serta tidak mampu diserahkan terimakan. Hal di atas dijelaskan karena pejantan yang disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya dan apakah dapat terjadi perkawinan apa tidak. Sehingga sebab pelanggaran adalah adanya gharar karena tidak jelas zat, sifat, dan ukuran sperma sehingga tidak dapat diserahkan terimakan.

Artinya:“Mewartakan Abdan bin,, Abdillah al-KhuzI Al-Bashri, mewartakan Yahsaya bin Hisyam bin “urwah dari Muhammad bin Ibrahim Al-Taimiy dari anas bin malik, bahwa ada seorang laki-laki suku kilab bertanya kepada Nabi Saw, tentang upah persetubuhan pejantan. kemudian ia melarangnya, lalu laki-laki bertanya lagi, Wahai Rasulullah kami mengkawinkan pejantan tetapi kemudian ia melarangnya, lalu laki-laki bertanya lagi, waahai Rasulullah kami mengkawinkan pejantan tapi kami dermakan, maka Nabi Saw memberi keringanan kepadanya.” (H.R. Tirmidzi). Ada beberapa alasan sehingga ini dilarang, antara lain:<sup>94</sup>

1. Objek transaksi (yaitu, sperma hewan pejantan) itu tidak bisa diserahkan, karena keluarnya air mani hewan pejantan itu sangat tergantung dari keinginan dan syahwat pejantan.
2. Objek transaksi (yaitu, sperma hewan pejantan) itu memiliki kadar yang tidak diketahui jumlahnya.

---

<sup>94</sup>Ibnu Hajar Al Asqani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2010), 461.

Hal ini jelas karena pejantan yang dibeli spermanya atau disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya dan tidak pasti apakah akan mengawininya atau tidak. Sehingga illat (sebab pelarangan) adalah adanya gharar karena tidak jelas zat, sifat dan ukuran sperma serta tidak dapat diserahterimakan, sesuai dengan syarat rukun objek jual beli.

Adapun alasan pengharaman jual beli keturunan pejantan ada beberapa faktor, sebagai berikut: <sup>95</sup>

*Pertama*, apa yang disebutkan dalam akad tidak dapat diserahterimakan, maka sama halnya dengan menyewa budak yang melarikan diri, sebab hubungan biologis tergantung kepada kehendak hewan pejantan dan syahwatnya.

*Kedua*, tujuan transaksi tersebut adalah air mani hewan pejantan. Sementara air mani tersebut tidak dapat dijadikan objek akad secara tersendiri, karena sifat dan zatnya tidak diketahui pasti, berbeda dengan penyewaan perempuan untuk menyusui anaknya, sebab disini terkandung kemaslahatan seorang manusia, maka tidak boleh diqiyaskan kepada selainnya. <sup>96</sup>

Melakukan transaksi tersebut diantara kebagusan dan kesempurnaan syariat Islam. Karena memberi imbalan air mani hewan dengan harga tertentu dan menjadikan objek transaksi jual beli adalah sesuatu yang dipandang buruk dan tercela oleh orang-orang berakal. Orang yang melakukan hal itu dalam pandangan mereka adalah orang-orang yang jatuh harga dirinya. Allah SWT

---

<sup>95</sup> Dessy Carolina, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Transaksi Upah “Pacak Hewan” (Studi Atas Pacak Kucing di Comba Cattery Cinde Kota Palembang), (Skripsi: Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019), 68.

<sup>96</sup> Deni Setiyono, Upah Mengupah Mengawinkan Hewan Ternak Dalam Pandangan Imam Maliki dan Syafi’i, (Skripsi: Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 54.

menjadikan fitrah hambanya-hambanya, terlebih kaum Muslim sebagai timbangan kebaikan dan keburukan. Semua yang dipandang baik oleh kaum muslim maka disisi Allah SWT adalah baik, dan sebaliknya semua yang dipandang buruk oleh kaum muslim maka disisi Allah SWT adalah buruk.

Sedangkan menurut Imam Maliki berpendapat bahwa mengambil upah atas pejantan dalam waktu tertentu diperbolehkan karena pejantan melompat ke atas betina. Artinya“Disahkan menyewa hewan pejantan untuk dikawinkan dengan hewan betina jenisnya” Dari golongan Malikiyah menjelaskan, memperbolehkan seseorang menyewakan pejantan untuk dikawinkan beberapa kali, dengan ketentuan bahwa hewan yang diperbolehkan untuk disewakan yaitu hewan pejantan untuk dikawinkan dengan hewan betina sebagai bibit peternak dan jenisnya. Dengan catatan memenuhi beberapa syarat seperti ditentukan terlebih dahulu tempo waktu dan tempatnya. Apabila berhasil hamil dan tanda-tanda kehamilannya dapat diketahui, maka pemilik pejantan berhak mendapatkan upah sewanya selama waktu yang dimanfaatkan.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘annhuma, beliau mengatakan hadits kedua merupakan penafsiran dari hadits pertama. Penyewaan pembuahan dinamakan jual beli, disebabkan tujuan penyewaan ini adalah air mani pejantan tersebut. Maka harga yang berikan adalah imbalan air maninya, dan ini adalah hakikat transaksi jual beli atau hakikatnya penyewaan itu sebagai jual beli, karena penyewaan tersebut adalah transaksi tukar menukar atau barter, yaitu jual beli manfaat atau jasa. Kebiasaan yang berlaku, mereka menyewakan hewan pejantan untuk melakukan pembuahan, dan inilah yang dilarang. Transaksi yang

berlangsung pada jual beli ini adalah batil, baik dalam bentuk jual beli maupun sewa menyewa. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama diantara mereka yaitu Ahmad, Syafi'i, Abu Hanifah, dan para ulama pengikut mazhab mereka.<sup>97</sup>

Menjual air mani (sperma) binatang hukumnya haram, dan juga diharamkan menyewakan pejantannya. Nabi telah melarang kebiasaan mereka menyewa hewan pejantan untuk membuahi, dan beliau menamai hal itu sebagai jual beli keturunannya. Maka tidak diperbolehkan memahami sabda beliau menyalahi realitas dan kebiasaan yang berlaku, dan mengabaikan realita sebagai faktor penjas, padahal ia adalah perkara yang dimaksudkan dalam larangan. Merupakan perkara yang maklum, orang yang menyewa pejantan tersebut sama sekali tidak memiliki tujuan menyewa pejantan untuk melakukan hubungan biologis dengan betina sebanyak beberapa kali hubungan yang telah disepakati. Bahkan tujuannya tidak lain hasil dari hubungan biologis itu sendiri, karena tujuan inilah dia mengeluarkan hartanya.<sup>98</sup>

Pada dasarnya 'asb atau nama lain dari dhirab mempunyai makna sama yaitu sperma hewan. Atau kata lain dari hewan laki-laki yang siap untuk di kawinkan, dalam hukum islam sperma hewan tidak ada hubungannya dengan larangan karena sperma hewan sendiri tidak ada unsur yang mengharamkannya atau dalam hal lain tidak ada unsur hukumnya, adapun yang di larangnya yaitu jual beli '*asb al-fahl* (sperma hewan ternak) mayoritas ulama' banyak yang

---

<sup>97</sup> Ibnu Qayyim Al-jauziyah, *Zadul Ma'ad Bekal Perjalanan Akhirat Jilid 7*, Penerjemah Amiruddin Djalil, Lc. (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), 447.

<sup>98</sup> Handan Rizki, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Kawin Kucing "Lolly Pet Shop" di Kota Ponorogo, (Skripsi: Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), 35.

berpendapat tentang larangan jual beli tersebut. Karena *'asb al-fahl* tidak mempunyai objek atau kadar yang pasti untuk di nilai. Dari kitab ulama' klasik banyak juga yang mengatakan bahwa sperma hewan tidak bisa di alih pindahkan untuk proses pembuahan. Namun kita bisa melihat pada masa itu teknologi belum secanggih sekarang namanya IB atau inseminasi buatan.

Bila melihat dari sudut pandang hukum Islam, maka praktik kontrak inseminasi kucing dalam hal ini jasa penyewaan pembuahan dinamakan jual beli, disebabkan tujuan penyewaan ini adalah air mani pejantan tersebut. Maka harga yang berikan adalah imbalan air maninya, dan ini adalah hakikat transaksi jual beli atau hakikatnya penyewaan itu sebagai jual beli, karena penyewaan tersebut adalah transaksi tukar menukar atau barter, yaitu jual beli manfaat atau jasa. Kebiasaan yang berlaku, mereka menyewakan hewan pejantan untuk melakukan pembuahan, dan inilah yang dilarang. Transaksi yang berlangsung pada jual beli ini adalah batil, baik dalam bentuk jual beli maupun sewa menyewa. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama diantara mereka yaitu Ahmad, Syafi'i, Abu Hanifah, dan para ulama pengikut mazhab mereka. Sehingga pada dasarnya Islam melarang praktik inseminasi kucing ini, sebab dalam jasa inseminasi ini adanya ketidakjelasam akan hasil dari proses inseminasi tersebut. Sehingga baik penyewa jasa dan pemilik jasa saling melakukan kesepakatan dalam bentuk gharar, meskipun saat ini dalam praktiknya pemilik jasa inseminasi memberikan garansi kepada penyewa jasa apabila kucing yang di inseminasi tidak juga hamil, maka penyewa jasa akan mendapatkan garansi agar kucing nya bisa dilakukan inseminasi ulang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, disini peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Implementasi garansi pada praktik jasa inseminasi kucing di Kota Malang pada dasarnya para pemilik jasa usaha memberikan garansi kepada para penggunaan jasa tersebut dalam kurun waktu tertentu, akan tetapi bila dalam kurun waktu yang ditetapkan kucing yang di inseminasi tersebut tidak juga hamil. Maka pengguna jasa akan di minta biaya tambahan untuk melanjutkan proses inseminasi hal ini tentu saja sangat merugikan konsumen pengguna jasa sebab tidak memberikan kepastian untuk keberhasilan proses inseminasi tersebut, oleh karena itu seharusnya pemilik jasa harus dapat memberikan jaminan yang dapat melindungi dan tidak merugikan pengguna jasa tersebut.
2. Praktik kontrak dan inseminasi kucing dalam perpektif hukum Islam, pada dasarnya Islam melarang praktik inseminasi kucing ini, sebab dalam jasa inseminasi ini adanya ketidakjelasan akan hasil dari proses inseminasi tersebut. Sehingga baik penyewa jasa dan pemilik jasa saling melakukan kesepakatan dalam bentuk gharar, meskipun saat ini dalam praktiknya pemilik jasa inseminasi memberikan garansi kepada penyewa jasa apabila kucing yang di inseminasi tidak juga hamil, maka penyewa jasa akan mendapatkan garansi agar kucing nya bisa dilakukan inseminasi ulang

dalam kurun waktu 1 Minggu, dan apabila masih tidak hamil juga kucing tersebut baru akan ada penambahan biaya.

## **B. Saran**

Dengan selesainya skripsi yang ditulis oleh peneliti, maka peneliti memiliki beberapa harapan-harapan sebagai berikut:

1. Perlu nya bagi para pengguna untuk memahami secara seksama praktik dan garansi jasa inseminasi. Sehingga pengguna tidak akan dirugikan dengan hasil yang tidak memuaskan walaupun sudah membayar mahal biaya jasa tersebut.
2. Bahwa pengguna dan pemilik jasa inseminasi harus mengetahui secara jelas berkaitan dengan ketentuan Islam terkait jasa inseminasi. Sehingga perlu diperjelas kembali tata cara penggunaan jasa inseminasi tersebut agar sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.W, al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997.
- Abu, Muhammad bin Yazid. *Abdullah al-Qazwiniy, Sunan Ibnu Majah Jilid II*. Beirut: Dar al- Fikr, 2004.
- Al Asqani, Ibnu Hajar, Al Imam Al Hafizh. *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Al Azis S, Moh Saifulloh. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Terbit terang, 2005.
- Al-‘Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari* Edisi ke 4. Surabaya: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2011.
- alJa'fai, Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah. *Shahih Bukhori, Juz VIII*. Beirut: Maktabah Syamilah Isdaar, 2004.
- Al-jauziyah, Ibnu Qayyim. *Zadul Ma'ad Bekal Perjalanan Akhirat Jilid 7*, Penerjemah Amiruddin Djalil, Lc. Jakarta: Griya Ilmu, 2016.
- al-Mubarak, Syaikh Faisal bin Abdul Aziz. *Nailul Authar*. Jakarta: Pustaka Azam, 2006.
- al-Naisaburiyy, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj. *Shahih Muslim*, juz III (Su'udiyah: Ri'asah Idarah al-Buhus al-'Ilmiyyah wa al-Ifta' wa al-Da'wah wa al-Irsyad, 1980).
- al-Qazwaini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid *Sunan Ibnu Majah* Diterjemahkan, Jilid III.
- Amiruddin. *pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 20013.
- Arikunto, Suharsimi. *prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- As Syidiki, Muhamad Najusi. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Jakarta: Bina aksara, 1991.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Budiono, Herlien. dan Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1989.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Djuwaini, Diyamuddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fakultas Syariah UIN Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Malang, Fakultas Syariah, 2015).
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern*. Bandung: Chitra Aditya Bahkti, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh sistem hukum Common Law dan Civil Law*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ibnu Hajar Al Asqani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010).
- Kamus Hukum Belanda-Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perpektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.

- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008.
- Mubarok. *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim Dan Qaul Jadid*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Musbikin, Imam. *Qowaid Fiqiyqa*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2000.
- Naja, H.R Daeng. *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*. Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2009.
- Nasa'iy, Imam. *Sunan Nasa'iy*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. cet. 2 Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Patrik, Purwahid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*. Bandung: Maju, 1994.
- Qal' Ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- R Setiawan dan Johanes dan Lindawaty Sewu *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Jakarta: Aditama, 2004.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: PT Buku Kita, 2009.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Sinar baru algensindo, 1954.
- Rijan, Yunirman, Ira Koesoemawati. *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting lainnya*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah jilid 4*. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006.
- Salim, Abdulah. *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sam, M.Ichwan, Hasanudin,dkk. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Hukum Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: PT Bina Cipta, 1994.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2012.

- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dalam Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- WJ.S Purwodarminta. “*Kamus Umum Bhasa Indonesia*”. Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqiyah*. Surabaya: PT Gunung agung cet ke-10, 1996.
- Zuhri dan Ahmad Qorib. *Ilmu Usul Fiqh* Semarang: Dina utama, 1994.

### **Jurnal dan Karya Ilmiah**

- Amirah dan Ahmadi Miru. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama. *Jurnal Pasca Unhas*, <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/a15c5f83b24f7562db904bf1b9db7613.pdf>.
- Anisah, Suradi, Dkk, “Analisis Garansi Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Telepon Seluler”. *Diponegoro Law Journal* Volume 5, Nomor 3, 2016, <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12082>
- Dessy Carolina, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Transaksi Upah “Pacak Hewan” (Studi Atas Pacak Kucing di Comba Cattery Cinde Kota Palembang), (Skripsi: Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019).
- Handan Rizki, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Kawin Kucing “Lolly Pet Shop” di Kota Ponorogo,(Skripsi: Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).
- Johanna Manalu, Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Penitipan Hewan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Skripsi pada Universitas Lampung”, 2016.

- Muhammad Syukri Albani Nasution, Aziz Bagaskara, Annisa Sativa,” Hukum Pacak Dalam Usaha Pengembangbiakan Kucing Anggora Ditinjau Dari Maqhasid Syari’ah”, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1 Nomor 1, 2020, <http://dx.doi.org/10.30868/am.v8i02.811>
- Novi Lestari,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Pacak Kucing Di Semarang”, Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019.
- Reforto Ilham Dywa Putra,” Tinjauan Akad Ijārah Terhadap Jasa Pacak Kucing Persia Di Grup Facebook Kopekuso”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said, Surakarta, 2023.
- Rivan Dwiputra Malem, Iwan Erar Joesoef,” Perlindungan Konsumen Terkait Dengan Penggunaan Jasa Grooming Hewan Di Petshop”, *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8 (2) (2021), <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i2.2021.260-265>.
- Setiyono, Deni. Upah Mengupah Mengawinkan Hewan Ternak Dalam Pandangan Imam Maliki dan Syafi’i, (Skripsi: Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Suardi Abbas,” Jual Beli Sperma Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Asas Jurnal*, Vol. 1. No. 1, 2017, <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v9i1.1215>.
- Taufiq Hidayat,” Garansi Dan Penerapannya Perspektif Hukum Islam”, *Al-Mawarid* Edisi XV Tahun 2006.

### **Data Elektronik**

- Garansi, dikutip dari <https://kbbi.web.id/garansi>, diakses pada tanggal 21 September 2023.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1.

#### Foto-Foto Wawancara






**Lampiran 2.**

### Proses Inseminasi Kucing





## Form Persetujuan ARDAN CATHOUSE

Saya yang bertanda tangan memahami dan setuju dengan syarat dan ketentuan berikut.

- **Biaya**

Pembayaran sebesar Rp. 850.000 untuk biaya pacak Mumkin telah dibayarkan lunas sejak pada hari pertama pacak dan uang yang sudah dibayarkan tidak bisa dikembalikan kecuali ada perjanjian khusus yang telah disepakati bersama kedua belah pihak.

- **Penjadwalan Pacak**

Sesi pacak akan dimulai pada hari pertama dan berlangsung hingga hari ketujuh, disesuaikan dengan ritme individu kucing, mencakup tahapan dari penyesuaian hingga proses perkawinan.

- **Biaya Kerugian**

Setuju untuk mengganti kerugian sebesar Rp 500.000 apabila memberikan informasi yang tidak benar pada formulir sebelumnya mengenai kondisi kesehatan kucing.

- **Garansi**

Menyetujui bahwa garansi Ardan Cathouse hanya berlaku selama 7 hari sejak hari pertama transaksi dilakukan, kecuali ada perjanjian khusus yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Nama Klien Fajar Agung

Tanda Tangan Klien

Tanggal 16 September 2023

Tanda Tangan Pemilik

---

**Ardan Cathouse**

Jl. K. H Malik, Kedung Kandang,  
Malang, Jawa Timur

# ARDAN CATHOUSE

## Informasi Klien dan Kondisi Kesehatan Kucing

Nama klien	Fajar Agung	Nama kucing	Himo
Alamat Lengkap	Jl. K.H. Yusuf, Tasikmadu	Jenis Ras	Muncfin
No HP/WA	0895 2334 6943	Umur	1 Tahun 3 bulan

Ceklis jika kucing Anda memiliki masalah kesehatan di bawah ini

- |  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| <input type="radio"/> Jamur                      | <input type="radio"/> Penyakit Mata         | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> Kutu                       | <input type="radio"/> Feline Herpes         | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> Flu dan Demam              | <input type="radio"/> Kurap dan Rabies      | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> Diare                      | <input type="radio"/> Infeksi Virus lainnya | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> Infeksi Saluran Pernafasan | <input type="radio"/> (lainnya)             | <input type="radio"/> |


Tidak ada  
masalah  
Kesehatan

**\*\*Transparansi Informasi kesehatan bertujuan untuk tidak menularkan penyakit tersebut kepada kucing pemilik.**

- Apakah kucing Anda sedang dalam kondisi birahi?  Ya  Tidak
- Apakah kucing Anda pernah memiliki riwayat hamil dan melahirkan?  Ya  Tidak

Informasi lainnya jika ada \_\_\_\_\_

\*Saya telah mengisi formulir ini sebaik mungkin berdasarkan pengetahuan saya dan setuju untuk memberitahu pemilik Ardan Cathouse apabila saya melewatkan sesuatu dalam informasi di atas. Saya telah diberitahu dan memahami potensi kerugian terhadap kedua belah pihak apabila data yang saya berikan tidak sesuai.\*

  
Fajar Agung  
Tanda Tangan Klien

 ARDAN CATHOUSE  
  
Tanda Tangan Pemilik